



PUTUSAN

Nomor : 151/G/2019/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

1. Pdt. Ev. DIANE EVAPORA SIBURIAN, S.Th, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pendeta/Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta, alamat Jalan Lingga No. 36, Pematang Siantar, Sumatera Utara;

2. Pdt. Ev. Drs. K. SIBURIAN, S.Th, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pendeta/Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta, alamat Jalan Lingga No. 36, Pematang Siantar, Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/PPGP/BH/VII/2019, tanggal 22 April 2019 memberikan Kuasa kepada: Mampe Hutabarat, S.H., dan Efendy Manalu, S.H., MBL., keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Mampe Hutabarat, S.H., & Partners, beralamat di Kavling DKI Blok D8 No. 25, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT;**

Melawan

1. DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 06, Jakarta 10340. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor; B-352/DJ.IV/PS.01/08/2019, tanggal 5 Agustus 2019 memberikan Kuasa kepada :

1. Johnson Parulian Hottua, S.H., M.H.;
2. Narotama, S.H.;
3. Ria Widyatiningsih, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, beralamat Jalan MH. Thamrin No.6, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut TERGUGAT;

- 2. GEREJA PENTAKOSTA**, berkedudukan di Jalan Lingga No. 24 A, Pematangsiantar, Sumatera Utara, diwakili oleh Pdt. Ev. Jarasman Sihombing, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pendeta/Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Nomor: SKEP/003/XXXIX/DP/GP/SK/07/2016, tanggal 2 Juli 2016 tentang Pengangkatan/Penetapan Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Periode 2016-2020, beralamat Lumban Toruan, Kelurahan Lumban Toruan, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Provinsi Utara;
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 131/42/PP/GP/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019, memberikan Kuasa kepada:

1. Yohannes P. Siburian, S.H.;
2. Andy Parlindungan, S.H.;
3. M. Jaya Simatupang, S.H., M.H.;
4. Arganta Y. Palitolan, S.H.;
5. Daniel Heri Pasaribu, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Siburian & Rekan, beralamat di Jalan Tulodong Atas No. 10, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 151/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT, tertanggal 29 Juli 2019, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 151/PEN-MH/2019/PTUN-JKT, tanggal 29 Juli 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 151/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 29 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita;

Halaman 2 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 151/PEN-PP/2019/PTUN-JKT, tanggal 30 Juli 2019, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 151/PEN-HS/2019/PTUN-JKT, tanggal 21 Agustus 2019, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Putusan Sela Nomor: 151/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 28 Agustus 2019, tentang ditetapkan Gereja Pentakosta sebagai Tergugat II Intervensi;
7. berkas perkara dan bukti surat, serta mendengar keterangan Saksi maupun Ahli para pihak yang sengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 25 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Juli 2018, di bawah register perkara Nomor: 151/G/2019/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan terakhir tertanggal 21 Agustus 2018, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Surat Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI Nomor B-120/DJ.IV/BA.01.1.03/2019 tanggal 19 Maret 2019 perihal "Penegasan" yang ditujukan kepada Pdt. Jarasman Sihombing d/a Jln. Lingga No. 24A Pematangsiantar;

II. TENGGANG WAKTU PENGGUGAT

Bahwa Para Penggugat tidak pernah memperoleh atau mengetahui surat No. B-120/DJ.IV/BA.01.1.03/2019 tanggal 19 Maret 2019 secara Sah/Resmi dimana surat tersebut adalah tanpa tembusan kepada Penggugat; Para Penggugat mengetahui surat tersebut adalah dari laporan-laporan beberapa Sidang Jemaat Gereja Pentakosta antara lain, Gereja Pentakosta Dolok Masihul Desa Dame, Gereja Pentakosta Titi Putih dan lain-lain pada sekitar bulan Juni 2019 serta surat Pihak Pdt. Jarasman Sihombing secara resmi kepada Panitia Synode ke-42 Gereja Pentakosta pada bulan Juni 2019;

Halaman 3 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DASAR/ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa akibat dari Surat Tergugat No.B-120/DJ.IV/BA.01.1.03/2019 tanggal 19 Maret 2019, perihal "Penegasan" yang ditujukan kepada Pdt. Jarasman Sihombing tersebut, maka Tergugat telah mengalami kerugian moril dan materil yaitu :

a. Moril:

1) Peningkaran kepada keabsahan Para Penggugat sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah, adalah jelas dapat menimbulkan pendapat-pendapat/opini-opini yang miring dari masyarakat, untuk Gereja, Umat Kristiani, bahkan Pemerintah yang merupakan pencemaran nama baik Gereja Pentakosta, IC Para Penggugat.

2) Hal tersebut juga dapat merupakan Character Asstination atau Pembunuhan Karakter yang merusak tatanan administrasi dan operasional Gereja Pentakosta.

b. Materil :

Konsekuensi Logis dari Surat Tergugat tersebut sudah tentu mengakibatkan adanya kerugian-kerugian materil yang antara lain dapat menimbulkan sebahagian dari Sidang-Sidang Jemaat/Gereja Pentakosta ragu-ragu bahkan tidak menyetorkan iuran dan kewajiban-kewajiban yang berupa materi untuk operasional Gereja Pentakosta, kepada Para Penggugat sebagai Pengurus Gereja Pentakosta yang Sah;

2. Bahwa Dasar Gugatan diajukan adalah karena perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan hukum positif Indonesia sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni :

2.1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2.2. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

3. Bahwa Para Penggugat adalah Ketua Pucuk Pimpinan dan SEKJEN Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang bertindak untuk dan atas nama Gereja Pentakosta berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga pada BAB V tentang Kepengurusan (Bukti FC AD / PRT Gereja Pentakosta);

Halaman 4 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Kepengurusan dari Penggugat adalah berdasarkan Keputusan Sinode Periode Ke-XXXIX Gereja Pentakosta sebagai kelanjutan dari Sinode Periode XXXV Gereja Pentakosta;
5. Bahwa selanjutnya Kepengurusan dari Para Penggugat adalah berdasar kepada keputusan-keputusan Pengadilan Perdata :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 23 Maret 2013, No. 34/PDT.G/2012/PN-PMS;
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Agustus 2013 No. 148/PDT/2013/PT-MDN.
 - c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Maret 2014, No. 3060/K/PDT/2013;
 - d. PENETAPAN EKSEKUSI No. 04/Eks/2015/Pdt.G/2012/PN.PMS, tanggal 02 April 2015 oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, atas Putusan yang telah memiliki Hukum Tetap untuk Eksekusi;
 - e. PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 497/PK/Pdt/2015 tanggal 16 Maret 2016;
 - f. PENETAPAN EKSEKUSI Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 14/Eks/2017/34/Pdt. G/2012-Pms tanggal 25 Juli 2017;

Yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah dan Pihak Pdt. Jarasman Sihombing, dkk adalah tidak sah dan melawan hukum, serta Kantor Pusat Gereja Pentakosta di Jalan Lingga No. 24 A Pematangsiantar dan Kendaraan Operasional diserahkan kepada Para Penggugat;

6. Bahwa adanya uraian tentang Kunjungan Lapangan Tim Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI tanggal 13 Desember 2018 dengan memuat Susunan Kepengurusan Sinode Gereja Pentakosta dan selanjutnya dimuat didalam Surat Kabar Harian Sinar Indonesia Baru tanggal 15 Desember 2018 tentunya adalah bertentangan dengan Azas Fair Play dan Objektivitas, karena Tim dimaksud sama sekali tidak ada memonitor ataupun bertemu dengan Pihak Para Penggugat yang justru merupakan Pihak Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah menurut Keputusan-Keputusan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Menyikapi tindakan Tergugat yang

Halaman 5 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak objektif tersebut, maka Para Penggugat telah membuat surat No. 32/PP/XLI/UM/12/2018 tanggal 18 Desember 2018 perihal Penegasan, tetapi surat tersebut tidak dijawab oleh Tergugat sampai saat ini;

7. Bahwa dengan demikian Dasar dan Alasan Para Penggugat telah sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yakni Undang-Undang No. 5 tahun 1986 pada Bab IV Pasal 53 Ayat 2a yang mengatur : *"Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku"*.

Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan dan sudah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Gereja Pentakosta;

8. Bahwa Tergugat tidak pernah membuat surat kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan penyelesaian dualisme kepemimpinan ini dengan mempertemukan pihak Para Penggugat dengan pihak Pdt. Jarasman Sihombing, dkk, padahal ada membuat surat-surat kepada Pdt. Jarasman Sihombing menyangkut kepemimpinan Para Penggugat.

Hal ini menjadi fakta dan bukti kepemimpinan Tergugat yang tidak Fair Play dan berpihak.

9. Bahwa perbuatan Tergugat yang berpihak dan tidak fair play tersebut adalah nyata bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara, dimana pada penjelasan pasal 3 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 adalah :

- a. Asas Kepastian Hukum
- b. Asas Tertib Penyelenggara Negara
- c. Asas Kepentingan Umum
- d. Asas Keterbukaan
- e. Asas Proporsionalitas
- f. Asas Profesionalitas dan
- g. Asas Akuntabilitas

10. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali membuat surat maupun secara lisan kepada Tergugat, agar menyelesaikan masalah fakta adanya dualisme kepengurusan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta ini, antara lain berupa surat-surat :

Halaman 6 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Nomor : 22/PP/XXXV/UM/04/2013, tanggal 01 April 2013 perihal : "Permohonan dan Laporan Perkembangan Penyelesaian Masalah Gereja Pentakosta".
- b. Surat Nomor : 45/PP/XXXVII/UM/02/2015, tanggal 06 Februari 2015 perihal "Perkembangan Permasalahan Gereja Pentakosta".
- c. Surat Nomor : 47/PP/XXXVII/UM/06/2015, tanggal 25 Juni 2015 perihal "Perkembangan Permasalahan Gereja Pentakosta"
- d. Surat Nomor : 32/PP/XLI/UM/12/2018, tanggal 18 Desember 2018 perihal "PENEGASAN".
- e. Surat Nomor : 33/PP/XLI/UM/01/2019, tanggal 28 Januari 2019 perihal "Laporan, Penegasan dan Mohon Perlindungan".

Namun semua surat-surat Para Penggugat ini tidak dijawab, tidak ditanggapi oleh Tergugat bahkan Tergugat menerbitkan Surat Nomor : B-120/DJ.IV/BA.01.1.03/2019, tanggal 19 Maret 2019 yang menjadi Pokok Gugatan dari Penggugat dalam perkara ini;

11. Bahwa surat Tergugat No. B-120/DJ.IV/BA.01.1.03/2019, tanggal 19 Maret 2019 adalah ditujukan kepada Pdt. Jarasman Sihombing namun ternyata memuat semacam suatu Keputusan tentang Pengakuan suatu Kepengurusan atas nama Gereja Pentakosta yang diketuai oleh Pdt. Jarasman Sihombing dan Sekjen Pdt. J. Simanjuntak;

Sudah tentu hal itu bertentangan dengan Azas Akuntabilitas dan Tertiba Administrasi oleh karena Para Penggugat belum pernah mengetahui atau menerima adanya Keputusan tentang Kepengurusan dari Organisasi Gereja Pentakosta tersebut, sehingga adalah bertentangan dengan tertib administrasi yang merupakan kontradiksi;

12. Selanjutnya surat Tergugat tersebut dalam Butir 4 Sub.b dinyatakan : "tidak membenarkan tindakan Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th dan Pdt. Drs. K. Siburian, S.Th mengaku sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta karena telah bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT) Gereja Pentakosta Bab XI Pasal 19 Ayat 2 yang berbunyi : yang berhak dipilih menjadi Ketua ialah tidak pernah tercela atau tidak pernah dihukum Pengadilan Negeri".

Sudah tentu hal ini bertentangan dengan Azas mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik atau *Good Governments* karena pernyataan ini telah bertentangan dengan Keputusan-Keputusan Perdata yang telah

Halaman 7 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah dan berhak memakai / menggunakan Kantor Pusat Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A, sedangkan Pihak Pdt. Jarasman Sihombing dan Pdt. J. Simanjuntak adalah tidak sah dan melawan hukum;

Sudah tentu sikap daripada Tergugat ini telah membuat adanya keresahan dikalangan Jemaat-Jemaat dan Gereja-Gereja Pentakosta yang tersebar di Indonesia;

13. Menyangkut pernyataan sebagai dasar melarang Para Penggugat untuk mengaku sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dengan dasar Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta Bab 11 Pasal 19 Ayat 2, sudah tentu adalah tidak benar dan cacat yuridis karena alasan-alasan ini tidak dipertimbangkan dalam Keputusan-Keputusan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap meskipun hal ini diajukan oleh pihak Pdt. Jarasman Sihombing, dkk pada sidang tersebut. Selain daripada itu ketentuan AD/PRT tersebut belum mempunyai petunjuk pelaksanaan dan penjelasan tentang perbuatan tercela; bahkan pihak Pdt. J. Sihombing, dkk lah yang telah melakukan pelanggaran atas AD/PRT Gereja Pentakosta;

Dengan pernyataan Tergugat tersebut, sudah tentu seperti Tergugat telah melakukan perbuatan *deteurnement du vapoir* yakni melakukan hal/keputusan yang melebihi daripada hak yang ada padanya, hal mana bertentangan dengan Azas Sasaran Yang Tepat atau (*zuiverheid van oogmerk*);

14. Pernyataan dalam surat Tergugat butir 4c yakni mempertegas kembali Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia No. DJ.IV/B-316/BA/01.1/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang menyatakan agar tidak ada oknum-oknum yang menyalahgunakan nama Gereja Pentakosta;

Hal ini adalah merupakan keadaan yang tidak benar/palsu atau perbuatan berselimut karena didalam Surat Dirjen Bimas Kristen KEMENAG RI No. DJ.IV/B-316/BA/01.1/2018 tanggal 20 Agustus 2018 adalah jelas merupakan hasil Sidang Sinode XXII yang diketahui oleh Pdt. DJ. P. Siburian, STh dan Pdt. P. Siburian, BBA dan sifatnya buan merupakan Surat Keputusan. Hal ini berarti tidak ada korelasinya dengan pihak Pdt. Jarasman Sihombing, dkk;

Halaman 8 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain daripada itu, Tergugat tidak mempunyai kewenangan dan alas hak untuk menentukan kepengurusan organisasi yang sah;

Hal tersebut adalah domein daripada hukum keperdataan yang dilandaskan kepada Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Organisasi yang bersangkutan;

15. Bahwa dengan uraian tersebut diatas adalah nyata bahwa penerbitan surat No. B-120/DJ.IV/BA.01.1.03/2019, tanggal 19 Maret 2019 adalah merupakan tindakan atau perbuatan yang sangat tidak tertib selaku Pejabat Hukum Administrasi Negara;

Bahwa Hukum Administrasi Negara sesungguhnya sebagai alat Tertib Hukum yang mengatur Aparatur Negara dalam :

- a. Melaksanakan tugasnya;
- b. Menggunakan wewenangnya;
- c. Landasan Hukum bagi Adminstrasi Negara untuk membuat keputusan :
 - 1) Keputusan;
 - 2) Ketetapan dalam kapasitas sebagai Pejabat Negara;
- d. Mencegah Administrasi Negara bertindak melampaui batas kewenangannya;
- e. Alat pemerintah untuk mengatur atau melayani kepentingan masyarakat.

16. Bahwa untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka syarat pertama adalah mewujudkan penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;

17. Bahwa sesungguhnya tindakan hukum yang telah dilakukan Tergugat sebagai Penyelenggara Negara adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran ketentuan dari Pasal 6 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang berbunyi "Azas umum penyelenggaraan Negara yang baik, adalah azas menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum".

18. Bahwa sebagai Penyelenggara Negara, Tergugat jelas terbukti tidak tertib hukum dan sama sekali tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat dan menerapkan Azas Kepastian Hukum, yaitu Azas dalam

Halaman 9 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Hukum yang mengutamakan Landasan Peraturan Perundang-Undangan, Kepatuhan, dan Keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara;

19. Bahwa selanjutnya sebagai Penyelenggara Negara, Tergugat juga tidak menunjukkan sebagai Pejabat Penyelenggara yang baik dengan mengabaikan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu : menjadi Landasan Keteraturan, Keserasian, Keseimbangan dalam pengabdian Penyelenggaraan Negara;

20. Bahwa akibat surat yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah nyata mengandung hal-hal yang tidak tepat dan bertentangan dengan hukum administrasi, bertentangan dengan Azas Proporsional atau Keseimbangan dan Azas Profesionalitas yaitu "Azas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan Kode Etik dan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, bahwa perbuatan Tergugat ini telah merugikan kepentingan hukum Tergugat, kepentingan umum semua Anggota dan Jemaat Gereja Pentakosta di seluruh Indonesia".

21. Maka sesuai dengan hak dan kepentingan Para Penggugat yang dilindungi oleh Undang-Undang, wajiblah Penggugat untuk meminta pembatalan dan menyatakan tidak sah semua isi surat Tergugat No. B-120 /DJ.IV/BA.01.1.03/2019 tanggal 19 Maret 2019, perihal Penegasan;

22. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terbukti bahwa surat yang menjadi objek Gugatan bertentangan dengan :

a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

b. Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Azas Kepastian Hukum, Azas Normalitas, Hak Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas dan Azas Profesionalitas;

23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sangatlah beralasan bagi Penggugat untuk Memohon kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan Tidak sah semua isi Surat

Halaman 10 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirjen Bimas Kristen No. B-120/DJ.IV/BA.01.1.03/2019 tanggal 19 Maret 2019, perihal Penegasan;

IV. PETITUM

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah "Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia No. B-120/DJ.IV/BA.01.1.03/2019, tanggal 19 Maret 2019" perihal "PENEGASAN" yang ditujukan kepada Pdt. Jarasman Sihombing d/a Jln. Lingga No. 24A Pematangsiantar;
2. Bahwa akibat diterbitkannya Surat Tergugat B-120/DJ.IV/BA.01.1.03/2019, tanggal 19 Maret 2019, Perihal Penegasan, Penggugat telah mengalami kerugian khususnya terhadap kinerja Gereja Pentakosta yang menjadi tidak maksimalnya Pelayanan Gereja terhadap Jemaat yang terhimpun dalam satu kesatuan yang ada di Gereja Pentakosta seluruh Indonesia, selain dari kerugian moril dan materil;
3. Penggugat telah mengalami pencemaran nama baik dan kehormatan yang merupakan penghinaan dan pembunuhan karakter;
4. Terjadi kesalahan dikalangan Jemaat-Jemaat Gereja Pentakosta yang ada diseluruh Indonesia, dimana surat Tergugat disebarkan dirumah-rumah ibadah Gereja Pentakosta. Sudah tentu hal tersebut nyata berdampak negatif dan merusak citra khususnya Umat Gereja-Gereja Pentakosta.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberi Putusan dengan Amar Diktum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat No. B-120/DJ.IV/BA.01.1.03/2019 tanggal 19 Maret 2019, perihal Penegasan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat No. B-120/DJ.IV/BA.01.1.03/2019 tanggal 19 Maret 2019, perihal Penegasan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 4 September 2019, yaitu sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Halaman 11 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Eksepsi tentang *Legal Standing In Judicio*/Eksepsi Diskualifikasikan atau *gemis aanhoedanigheid*

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku pada peradilan kita, yang memiliki *legal standing in judicio* untuk dapat bertindak selaku pihak (baik sebagai Penggugat maupun Tergugat) dalam suatu perkara di pengadilan adalah subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang terdiri dari orang (person) dan badan hukum;
2. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak merincikan apa kepentingan dari terbitnya surat yang menjadi objek sengketa, dan Penggugat bahkan tidak merincikan secara jelas dan terang apa kepentingan Penggugat sehingga keberatan dari terbitnya objek sengketa;
3. Bahwa berdasarkan AD/ART Gereja Pentakosta, Penggugat tidak memenuhi syarat dan kriteria untuk menjadi Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta, sehingga hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan aquo;
4. Bahwa Tergugat beritahukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, pada tahun 2015 Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th pernah menggugat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pematang Siantar dengan menyatakan bahwa Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th beralamat di Jalan Lingga No. 24 A, Pematang Siantar, ternyata gugatan Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th tersebut ditolak oleh Majelis Hakim melalui Putusan PTUN Medan Nomor 44/G/2015/PTUN-Mdn, tanggal 18 November 2015 Jo Putusan Banding Nomor : 13/B/2016/PT.TUN-MDN Jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 330 K/TUN/2016, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), karena Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th tidak memiliki legalitas atau tidak berhak mengatasnamakan Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A, Pematang Siantar hal ini dipertegas dalam Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI;

EKSEPSI Tentang *Ne bis in idem*

5. Bahwa gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan *Ne bis in idem*, yang mana dalam gugatan tersebut Para Penggugat berulang-ulang menyatakan bahwa terdapat dualisme dalam tubuh organisasi Gereja Pentakosta;

Halaman 12 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jauh sebelum objek gugatan dikeluarkan telah ada putusan PTUN Jakarta No. 127/G/2011/PTUN.JKT tanggal 13 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) pada halaman 42-43 alinea ke-3 dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan "*Menimbang, bahwa atas pemilihan Pdt. J. Sihombing sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Pdt. J. Simanjuntak sebagai Sekretaris Jenderal Gereja Pentakosta, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Sinode XXXIII merupakan Sinode Kerja yang dipercepat dengan alasan untuk penyelesaian masalah/konflik internal, maka hal tersebut dapat diartikan sebagai Sinode Luar Biasa (istimewa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT) Gereja Pentakosta, dengan demikian pemilihan Pdt. J. Sihombing sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Pdt. J. Simanjuntak sebagai Sekretaris Jenderal Gereja Pentakosta adalah SAH adanya sesuai dengan ketentuan jumlah forum yang hadir pada saat Sinode berlangsung.*"
7. Bahwa dengan demikian maka bilamana Penggugat mendalilkan masih ada sengketa dualisme dalam tubuh organisasi Gereja Pentakosta maka patut dan layak bilamana gugatan Penggugat dinyatakan *nebis in idem*;

EKSEPSI tentang Tenggang Waktu Penggugat

8. Bahwa dalil Para Penggugat tentang Tenggang Waktu Penggugat yang menyatakan tidak pernah memperoleh atau mengetahui objek gugatan secara sah/resmi dan Para Penggugat mengetahui objek gugatan tersebut dari laporan-laporan beberapa sidang Jemaat Gereja Pentakosta Dolok Masihul Desa Dame dan Gereja Pentakosta Titi Putih pada bulan Juni 2019, ternyata dalil tersebut diatas adalah tidak benar (bohong) sesuai dengan surat Para Penggugat Nomor : 35/PP/XLI/UM/04/2019, tanggal 18 April 2019, Perihal Mohon Konfirmasi, Petunjuk dan Penegasan yang ditujukan kepada Bapak Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama R.I. (Tergugat) yang menyatakan bahwa Para Penggugat memperoleh objek gugatan dari Kasi Keesaan Bimas Kristen Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis tanggal 18 April 2019, ketika Para Penggugat menghadap Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 13 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat dengan UU PTUN), berbunyi : *“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*

10. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Kaidah Hukum : Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan;

Bahwa sesuai dengan kaidah hukum tersebut diatas, maka pernyataan Para Penggugat yang menyatakan diperolehnya objek gugatan tersebut dari Kasi Keesaan Bimas Kristen Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis tanggal 18 April 2019, ketika Para Penggugat menghadap Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dihitung hingga Para Penggugat mengajukan gugatan TUN ke PTUN Jakarta pada tanggal 25 Juli 2019, maka gugatan aquo yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sudah kadaluarsa;

Berdasarkan keseluruhan argumentasi hukum tersebut di atas, maka patut dan beralasan hukum kiranya apabila Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

MENGENAI DASAR/ALASAN DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat serta Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakannya di dalam Pokok Perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban atas gugatan;
2. Bahwa Kewenangan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara didasarkan pada;
 - a. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Halaman 14 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI RI (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1495);
3. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI dalam BAB VII DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN, Bagian Kesatu, Tugas dan Fungsi, pada Pasal 496 yang berbunyi :
“Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” ;
4. Bahwa pada Pasal 497, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
 - c. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang urusan agama dan pendidikan agama dan keagamaan Kristen;
 - f. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
5. Bahwa pada hakekatnya Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama tidak menghendaki adanya perpecahan di dalam tubuh Induk Organisasi Gereja pada umumnya, secara khusus Gereja Pentakosta;
6. Bahwa pernyataan Para Penggugat Pada intinya menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama telah

Halaman 15 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencampuri/mengintervensi permasalahan yang terjadi di lingkungan Gereja Pentakosta adalah tidak benar;

7. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat tidak menerangkan hukum atau perundang-undangan mana yang telah dilanggar dengan adanya objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga menurut hemat Tergugat keseluruhan dalil-dalil Tergugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;

8. Para Penggugat menyatakan pada nomor 1 bahwa akibat dari Surat Tergugat (objek perkara), Tergugat telah mengalami kerugian moril dan materil ;

9. Bahwa dalil Para Penggugat nomor 1 tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, Tergugat memang tidak mengalami kerugian moril dan materil karena Tergugat menerbitkan Surat tersebut (obyek perkara) untuk menegaskan Kepengurusan Pdt. Ev. Jarasman Sihombing selaku Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24-A Pematang Siantar yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia sehingga tidak terjadi dualisme kepemimpinan di tubuh Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24-A Pematang Siantar, Sumatera Utara;

10. Para Penggugat menyatakan pada nomor 2 "*Bahwa Dasar Gugatan diajukan adalah karena perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan hukum positif Indonesia sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*";

11. Bahwa dalil Para Penggugat nomor 2 tersebut diatas adalah tidak benar, karena obyek gugatan merupakan tugas Tergugat dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama Nomor 165 Tahun 1989, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI hanya mengakui kedudukan/kantor pusat Sinode Gereja Pentakosta di Jl Lingga No. 24 A, Pematang Siantar sehingga tidak terjadi dualisme kepemimpinan di Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24-A Pematang Siantar dan Tergugat juga telah memperoleh fakta di lapangan

Halaman 16 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kunjungan tanggal 13 Desember 2018 bahwa Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24-A Pematang Siantar adalah Pdt. Ev. Jarasman Sihombing selaku Ketua dan Pdt. J. Simanjuntak, S.Th selaku Sekjen dan juga Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta yang merupakan Keturunan Langsung Pendiri Gereja Pentakosta yang sama-sama ditemui di kantor pusat di Jl. Lingga No. 24-A Pematang Siantar;

12. Para Penggugat menyatakan pada nomor 3 *“Bahwa Para Penggugat adalah Ketua Pucuk Pimpinan dan Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang bertindak untuk dan atas nama Gereja Pentakosta berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga pada BAB V tentang Kepengurusan”*.

13. Bahwa dalil Para Penggugat nomor 3 tersebut diatas adalah kabur atau tidak jelas karena tidak dirinci mengenai Pasal dan Ayat yang dimaksud. Dan setelah mempelajari Anggaran Dasar Gereja Pentakosta yang diatur dalam Bab V Pasal 8 Ayat 2 berbunyi: Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta terdiri dari Ketua dan Sekjen Gereja Pentakosta yang ditetapkan dalam Synode Periode. Bab V Pasal 8 Ayat 4a berbunyi: Anggota Dewan Pertimbangan terdiri dari Keturunan Langsung dari Pendiri Gereja Pentakosta;

14. Penggugat menyatakan pada nomor 4 *“Bahwa Kepengurusan dari Penggugat adalah berdasarkan Keputusan Sinode Periode Ke-XXXIX Gereja Pentakosta sebagai kelanjutan dari Sinode Periode XXXV Gereja Pentakosta”*;

15. Bahwa dalil Para Penggugat nomor 4 tersebut diatas adalah tidak benar karena Synode Periode XXXIX Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Para Penggugat tidak dihadiri oleh Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama R.I. Malah, Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama R.I pada saat itu menghadiri dan membuka secara resmi Synode Periode XXXIX Tahun 2016 di Jalan Lingga No. 24-A Pematang Siantar yang diketuai oleh Pdt. Ev. Jarasman Sihombing dan didampingi oleh Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Keturunan Langsung dari Pendiri Gereja Pentakosta;

16. Penggugat menyatakan pada nomor 5a bahwa *“kepengurusan dari Para Penggugat adalah berdasar kepada Putusan Pengadilan Perdata*

Halaman 17 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Pematang Siantar tanggal 23 Maret 2013 No. 34/Pdt.G/2012/PN-Pms”;

17. Bahwa setelah mempelajari Putusan PN Pematang Siantar No. 34/Pdt.G/2012/PN-Pms tanggal 25 Maret 2013, ternyata diperoleh fakta, sebagai berikut:

- a. Bahwa amar Putusan PN Pematang Siantar No. 34/Pdt.G/2012/PN-Pms tanggal 25 Maret 2013 pada poin 3: Menyatakan Para Penggugat merupakan Pucuk Pimpinan yang sah Periode 2008-2012. Berarti, kepemimpinan Para Penggugat telah berakhir pada tahun 2012;
- b. Bahwa Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th bukanlah sebagai Ketua dalam amar Putusan PN Pematang Siantar No. 34/Pdt.G/2012/PN-Pms tanggal 25 Maret 2013 melainkan sebagai Sekjen. Berarti, Putusan PN Pematang Siantar No. 34/Pdt.G/2012/PN-Pms tanggal 25 Maret 2013 tidak boleh dijadikan dasar bahwa Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta. Sehingga, legal standing Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dalam menggugat adalah keliru. Oleh sebab itu, gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan cacat hukum;

18. Para Penggugat menyatakan pada nomor 5b bahwa *“kepengurusan dari Para Penggugat adalah berdasar kepada Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Agustus 2013 No. 148/Pdt/2013/PT-Mdn;*

19. Bahwa setelah mempelajari Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/Pdt/2013/PT-Mdn, tanggal 12 Agustus 2013, ternyata dalam amar putusannya tidak ada dinyatakan kepengurusan Para Penggugat yang sah melainkan Putusan Pengadilan Tinggi tersebut pada poinnya menyatakan: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 34/Pdt.G/2012/PN-Pms tanggal 25 Maret 2013;

20. Para Penggugat menyatakan pada nomor 5c bahwa *“kepengurusan dari Para Penggugat adalah berdasar kepada Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I tanggal 25 Maret 2014 No. 3060 K/Pdt/2013;*

21. Bahwa setelah mempelajari Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I No. 3060 K/Pdt/2013 tanggal 25 Maret 2014, ternyata dalam amar putusannya tidak ada dinyatakan kepengurusan Para Penggugat yang

Halaman 18 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah melainkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut pada poinnya menyatakan : Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;

22. Para Penggugat menyatakan pada nomor 5d bahwa *“kepengurusan dari Para Penggugat adalah berdasar kepada Penetapan Eksekusi No. 04/Eks/2015/Pdt.G/2012/PN.Pms tanggal 02 April 2015 oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar atas Putusan yang telah memiliki Hukum tetap untuk Eksekusi;*

23. Bahwa dalil Para Penggugat nomor 5d tersebut diatas tidak benar dan tidak berdasar hukum karena tidak pernah terjadi Eksekusi terhadap Jl. Lingga No. 24-A Pematang Siantar, namun pada saat Tim Kunjungan Lapangan mengunjungi Jl. Lingga No. 24-A Pematang Siantar pada tanggal 13 Desember 2018, Tim Kunjungan Lapangan memperoleh fakta bahwa yang berkedudukan/berkantor pusat di Jl. Lingga No. 24 A, Pematang Siantar, Sumatera Utara adalah kepengurusan hasil Sinode Periode ke XXXIX yang dilaksanakan tanggal 23 – 26 Juni 2016 dengan susunan sebagai berikut:

A. Dewan Pertimbangan

1. Pdt. P. Siburian, B.BA. (Ketua);
2. Pbs. R.D. Siburian, S.E. (Sekretaris);
3. Pbs. Edwin Siburian, S.Ak (Bendahara);
4. Pdt. S. Simatupang, S.H. (Anggota);
5. Pdt. Ev. S.H. Siburian, S.Th (Anggota);
6. St. Dr. Edgar Siburian (Anggota);
7. Pbs.Andi P. Siburian, S.H, M.H. (Anggota);

B. Pucuk Pimpinan

1. Pdt. Ev. Jarasman Sihombing (Ketua);
2. Pdt. J. Simanjuntak, S.Th.(Sekretaris Jenderal);
3. Pdm. Resbin Siburian (Bendahara).

24. Para Penggugat menyatakan pada nomor 5e bahwa *“kepengurusan dari Para Penggugat adalah berdasar kepada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I No. 497/ PK/Pdt/2015 tanggal 16 Maret 2016;*

25. Bahwa setelah mempelajari Putusan *Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I No. 497/ PK/Pdt/2015 tanggal 16 Maret 2016,* ternyata dalam amar putusannya tidak ada dinyatakan kepengurusan Para Penggugat yang sah melainkan Putusan Peninjauan Kembali

Halaman 19 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut pada poinnya menyatakan: Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

26. Para Penggugat menyatakan pada nomor 5f bahwa *“kepengurusan dari Para Penggugat adalah berdasar kepada Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 14/Eks/2017/34/Pdt.G/2012/PN-Pms tanggal 25 Juli 2017;*

27. Bahwa dalil Para Penggugat nomor 5f tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena tidak pernah terjadi eksekusi di Jl. Lingga No. 24-A Pematang Siantar sesuai dengan Kunjungan Tim Lapangan tanggal 13 Desember 2018 dan Kunjungan Direktur Urusan Agama Bapak Jannus Pangaribuan, SH, MM tanggal 31 Januari 2019 ke Jl. Lingga No. 24-A Pematang Siantar. Lagipula, dalil tersebut diatas dalil tidak berdasar seolah-olah telah terjadi 2 (dua) kali eksekusi terhadap Jl. Lingga No. 24-A Pematang Siantar;

Perlu kami tegaskan kembali, bahwa dalil Para Penggugat nomor 5 a, b, c, dan e diatas adalah merupakan Putusan yang saling berkaitan untuk memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 34/Pdt.G/2012/PN-Pms tanggal 25 Maret 2013. Oleh sebab itu, Nomor 5 a, b, c dan e bukanlah Putusan yang berdiri sendiri melainkan saling bertalian atau saling berhubungan (juncto). Maka, timbul pertanyaan apa dasar Penggugat memisahkan Putusan yang saling bertalian (juncto) tersebut, seolah-olah Penggugat berniat mengelabui Majelis Hakim seakan-akan banyak Putusan Pengadilan Perdata menyatakan Para Penggugat adalah kepengurusan yang sah. Padahal, jelas Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 34/Pdt.G/2012/PN-Pms tanggal 25 Maret 2013 yang pada poin 3 berbunyi : Menyatakan Para Penggugat Pucuk Pimpinan yang sah Periode 2008-2012;

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Para Penggugat bukanlah Pucuk Pimpinan yang sah Periode 2016-2020 karena Putusan Perdata Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 34/Pdt.G/2012/PN-Pms tanggal 25 Maret 2013 adalah Periode 2008-2012, yang walaupun dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 34/Pdt.G/2012/PN-Pms tanggal 25 Maret 2013 tersebut tidak ada dinyatakan bahwa Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th sebagai Ketua melainkan sebagai Sekjen. Oleh sebab itu, Penggugat I

Halaman 20 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian) tidak memiliki legal standing mengaku sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta, dan tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan TUN ini karena jelas kepengurusan Para Penggugat adalah cacat hukum;

28. Para Penggugat menyatakan pada nomor 6, *"Bahwa adanya uraian tentang Kunjungan Lapangan Tim Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI tanggal 13 Desember 2018 dengan memuat Susunan Kepengurusan Sinode Gereja Pentakosta dan selanjutnya dimuat didalam Surat Kabar Harian Sinar Indonesia Baru tanggal 15 Desember 2018 tentunya adalah bertentangan dengan Azas Fair Play dan Objektivitas, karena Tim dimaksud sama sekali tidak ada memonitor ataupun bertemu dengan Pihak Para Penggugat yang justru merupakan Pihak Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah menurut Keputusan-Keputusan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Menyikapi tindakan Tergugat yang tidak objektif tersebut, maka Para Penggugat telah membuat surat No. 32/PP/XLI/UM/12/2018 tanggal 18 Desember 2018 perihal Penegasan, tetapi surat tersebut tidak dijawab oleh Tergugat sampai saat ini"*

29. Bahwa Kunjungan Lapangan Tim Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama R.I ke Jl. Lingga No. 24-A adalah untuk memastikan tidak terjadi eksekusi terhadap Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24-A Pematang Siantar. Sehingga, surat No. 32/PP/XLI/UM/12/2018 tanggal 18 Desember 2018 tidak perlu ditanggapi karena Para Penggugat tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama R.I;

Bahwa dalam pertemuan tersebut juga ditemukan fakta :

- a.** Bahwa Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian, S.Th dan Pdt.Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th tidak berkedudukan/berkantor pusat di Jl. Lingga No. 24 A, Pematang Siantar, Sumatera Utara;
- b.** Bahwa Sinode Gereja Pentakosta tidak memiliki kantor sekretariat di Jl. Lingga No. 36 Pematang Siantar **karena** seluruh aktivitas Sinode Gereja Pentakosta berkedudukan/berpusat di Jl. Lingga No. 24 A, Pematang Siantar, Sumatera Utara;

30. Para Penggugat menyatakan pada nomor 7, *"Bahwa dengan demikian Dasar dan Alasan Penggugat telah sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yakni Undang-Undang No. 5 tahun*

Halaman 21 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 pada Bab IV Pasal 53 Ayat 2a yang mengatur : "Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku". Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan dan sudah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Gereja Pentakosta".

31. Bahwa dalil Para Penggugat nomor 7 tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar, karena obyek perkara bukanlah bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku;

32. Para Penggugat menyatakan pada nomor 8 "Bahwa Tergugat tidak pernah membuat surat kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan penyelesaian dualisme kepemimpinan ini dengan mempertemukan pihak Para Penggugat dengan pihak Pdt. Ev. Jarasman Sihombing, dkk, padahal ada membuat surat-surat kepada Pdt. Jarasman Sihombing menyangkut kepemimpinan Para Penggugat. Hal ini menjadi fakta dan bukti kepemimpinan Tergugat yang tidak Fair Play dan berpihak".

33. Bahwa dalil Para Penggugat nomor 8 tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena penyelesaian dualisme kepemimpinan di tubuh Gereja Pentakosta sudah diputuskan dalam Putusan PTUN Jakarta No. 127/G/2011/PTUN.JKT tanggal 13 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht) pada halaman 42-43 alinea ke-3 dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan "Menimbang, bahwa atas pemilihan Pdt. Ev. J. Sihombing sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Pdt. J. Simanjuntak sebagai Sekretaris Jenderal Gereja Pentakosta, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Sinode XXXIII merupakan Sinode Kerja yang dipercepat dengan alasan untuk penyelesaian masalah/konflik internal, maka hal tersebut dapat diartikan sebagai Sinode Luar Biasa (istimewa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT) Gereja Pentakosta, dengan demikian pemilihan Pdt. Ev. J. Sihombing sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Pdt. J. Simanjuntak sebagai Sekretaris Jenderal Gereja Pentakosta adalah SAH adanya sesuai dengan ketentuan jumlah forum yang hadir pada saat Sinode berlangsung."

Halaman 22 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu, menindaklanjuti Putusan PTUN Jakarta No. 127/G/2011/PTUN.JKT, tanggal 13 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) tersebut, maka Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama R.I menghadiri Synode Periode XXXIX Tahun 2016 tanggal 23-26 Juni 2016 untuk membuka secara resmi Synode Periode XXXIX Tahun 2016 tersebut yang dilaksanakan oleh Pdt. Ev. Jarasman Sihombing yang didampingi oleh Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Keturunan Langsung dari Pendiri Gereja Pentakosta. Selanjutnya, Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama R.I telah menerbitkan Surat Nomor : B-489/DJ.IV/BA.01.1/08/2016 tanggal 26 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Dewan Pertimbangan dan Pucuk Pimpinan GP Sinode Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24 A Pematang Siantar, Sumatera Utara yang pada intinya dinyatakan pada poin 2 : Berkenaan dengan penyelesaian masalah internal yang terjadi pada Sinode Gereja Pentakosta (Jl. Lingga No. 24 A Pematang Siantar, Sumatera Utara), maka kami kembalikan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sesuai aturan yang berlaku pada Sinode Gereja Pentakosta tersebut;

34. Para Penggugat menyatakan pada nomor 9 *"Bahwa perbuatan Tergugat yang berpihak dan tidak fair play tersebut adalah nyata bertentangan dengan Pasal 1. angka 1 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara, dimana pada penjelasan pasal 3 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999"*.

35. Bahwa dalil tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena penerbitan obyek perkara telah berdasarkan fakta di Lapangan sebagaimana Berita Acara lapangan dan telah berdasarkan Putusan PTUN Jakarta yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah memeriksa Surat-surat Dirjen terdahulu yang ditujukan kepada Pdt. Ev. Jarasman Sihombing;

36. Para Penggugat menyatakan pada nomor 10 *"Bahwa Penggugat telah berulang kali membuat surat maupun secara lisan kepada Tergugat, agar menyelesaikan masalah fakta adanya dualisme kepengurusan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dst"*.

37. Bahwa Tergugat tidak menjawab surat-surat Para Penggugat dikarenakan Para Penggugat tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama R.I dan alamat Para Penggugat adalah di

Halaman 23 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Lingga No. 36 Pematang Siantar hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Dirjen Departemen Agama R.I Nomor 165 Tahun 1989 tertanggal 27 Juli 1989 dan surat-surat keterangan Dirjen terdahulu;

38. Para Penggugat menyatakan pada nomor 11 *"Bahwa surat Tergugat No. B-120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019 tanggal 19 Maret 2019 adalah ditujukan kepada Pdt. Jarasman Sihombing namun ternyata memuat semacam suatu Keputusan tentang Pengakuan suatu Kepengurusan atas nama Gereja Pentakosta yang diketuai oleh Pdt. Ev. Jarasman Sihombing dan Sekjen Pdt. J. Simanjuntak. Sudah tentu hal itu bertentangan dengan Azas Akuntabilitas dan Tertib Administrasi oleh karena Para Penggugat belum pernah mengetahui atau menerima adanya Keputusan tentang Kepengurusan dan Organisasi Gereja Pentakosta tersebut, sehingga adalah bertentangan dengan tertib administrasi yang merupakan kontradiksi"*.

39. Bahwa dalil tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena penerbitan obyek perkara telah berdasarkan fakta di Lapangan dan telah berdasarkan Putusan PTUN Jakarta yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah memeriksa Surat-surat Dirjen terdahulu yang ditujukan kepada Pdt. Ev. Jarasman Sihombing;

40. Para Penggugat menyatakan pada nomor 12 *"Selanjutnya surat Tergugat tersebut dalam Butir 4 Sub.b dinyatakan : "tidak membenarkan tindakan Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th dan Pdt. Ev. Drs. K. Siburian, S.Th mengaku sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta karena telah bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT) Gereja Pentakosta Bab XI Pasal 19 Ayat 2 yang berbunyi : yang berhak dipilih menjadi Ketua ialah tidak pernah tercela atau tidak pernah dihukum Pengadilan Negeri"*.

Sudah tentu hal ini bertentangan dengan Azas mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik atau Good Governments karena pernyataan ini telah bertentangan dengan Keputusan-Keputusan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah dan berhak memakai / menggunakan Kantor Pusat Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A, sedangkan Pihak Pdt. Ev. Jarasman Sihombing dan Pdt. J. Simanjuntak adalah tidak sah dan melawan hukum.

Halaman 24 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah tentu sikap daripada Tergugat ini telah membuat adanya keresahan dikalangan Jemaat-Jemaat dan Gereja-Gereja Pentakosta yang tersebar di Indonesia”.

41. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena butir 4 sub.b tersebut merupakan fakta yang ditemukan di lapangan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 285/Pid.B/2013/PN.Pms tanggal 10 April 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 318/PID/2014/PT.MDN tanggal 20 Juni 2014 jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1210 K/Pid/2015 tanggal 15 Januari 2015 yang amar putusannya berbunyi: Menyatakan Terdakwa I Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian, S.Th dan Terdakwa II Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”.

Dan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) tersebut telah dieksekusi oleh Jaksa PN Pematang Siantar melalui Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: PRINT-2238/N.2.12/Epp.2/11/2015 tanggal 23 November 2015;

Dapat Tergugat tambahkan, bahwa Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th telah menjadi seorang Terpidana lagi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 10 Juli 2019 dengan amar Putusan : Menyatakan Terdakwa Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, serta menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan;

Oleh karena itu, mengingat Surat Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama R.I Nomor : B-489/DJ.IV/BA.01.1/08/2016 tanggal 26 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa penyelesaian masalah internal Gereja Pentakosta dikembalikan kepada Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah

Halaman 25 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga (AD/PRT) sesuai aturan yang berlaku pada Sinode Gereja Pentakosta, maka sudah tepat Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama R.I tidak membenarkan tindakan Para Penggugat;

42. Para Penggugat menyatakan pada nomor 15 *"Bahwa dengan uraian tersebut diatas adalah nyata bahwa penerbitan surat No. B-120/133.IV/BA.01.1/03/2019 tanggal 19 Maret 2019 adalah merupakan tindakan atau perbuatan yang sangat tidak tertib selaku Pejabat Hukum Administrasi Negara"*.

43. Bahwa dalil Para Penggugat nomor 15 tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena Tergugat menerbitkan obyek perkara untuk mengantisipasi terjadinya dualisme kepemimpinan di tubuh Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24-A Pematang Siantar;

44. Bahwa dalil pada nomor 16 sampai dengan nomor 20 tidak ada hubungannya dengan obyek perkara, karena Tergugat menerbitkan obyek perkara tidak bertentangan dengan hukum administrasi, tidak bertentangan dengan Azas Proporsional atau Keseimbangan dan tidak bertentangan dengan Azas Profesionalitas yaitu "Azas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan Kode Etik dan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, dan perbuatan Tergugat tidak merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, dan kepentingan umum semua Anggota dan Jemaat Gereja Pentakosta di seluruh Indonesia;

45. Bahwa permohonan Para Penggugat pada dalil nomor 21 adalah cacat hukum karena Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk meminta pembatalan atas obyek perkara;

46. Bahwa dalil Para Penggugat pada nomor 22 adalah tidak berdasar hukum karena tindakan Tergugat telah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku dan penerbitan obyek perkara adalah merupakan tindakan penertiban pelayanan di Sinode Gereja Pentakosta;

47. Bahwa dalil Para Penggugat pada petitum 4 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena obyek perkara tidak pernah disebarkan oleh Tergugat ke rumah-rumah ibadah Gereja Pentakosta yang ada di seluruh Indonesia, melainkan obyek perkara dikirimkan kepada Pdt. Ev. Jarasman Sihombing yang beralamat di Jl. Lingga No. 24-A Pematang Siantar. Hal ini merupakan tindakan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Bimas Kristen

Halaman 26 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama R.I yang dapat mengakibatkan ranah hukum pidana;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Tergugat memohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memberikan Putusan dengan amar/*dictum* sebagai berikut;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama R.I No. B-120/DIIV/BA.01.1/03/2019 tanggal 19 Maret 2019 Perihal "Penegasan" yang ditujukan kepada Pdt. Evangelis Jarasman Sihombing Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jln. Lingga No. 24-A Pematang Siantar, Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam pada tanggal 20 Agustus 2019, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi dari Gereja Pentakosta sesuai suratnya tertanggal 19 Agustus 2019, yang masing-masing telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2019 dibawah register Nomor: 151/G/2019/PTUN-JKT/INTV;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 151/G/2019/PTUN-JKT, pada tanggal 28 Agustus 2019, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi atas nama Gereja Pentakosta sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 4 September 2019, yaitu sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa) Dalam Pengajuan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

Halaman 27 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Gugatan Tata Usaha yang diajukan oleh Para Penggugat adalah terbitnya Surat Direktur Jendreal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia No. B-120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019 tanggal 1 Maret 2019, Perihal Penegasan. Dimana surat tersebut ditujukan kepada Pendeta Evangelis Jarasman Sihombing, Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar;
3. Bahwa dalam dalil-dalil Gugatan Para Penggugat menyatakan tidak pernah mengetahui dan tidak pernah memperoleh surat yang merupakan objek sengketa tersebut, dan Para Penggugat baru mengetahui adanya surat/objek sengketa tersebut setelah adanya laporan-laporan beberapa Sidang Jemaat Gereja Pentakosta antara lain, Gereja Pentakosta Dolok Masihul Desa Dame, Gereja Pentakosta Titi Putih, dan Surat Pihak Pendeta Evangelis Jarasman Sihombing yang ditujukan kepada Panitia Synode ke 42 Gereja Pentakosta pada bulan Juni 2019;
4. Bahwa Para Penggugat juga menerangkan telah melakukan upaya keberatan secara tertulis terhadap *Surat Direktur Jendreal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia No. B-120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019 tanggal 1 Maret 2019, Perihal Penegasan*, sebagaimana Surat Keberatan Para penggugat No. 50/PP/XLII/UM/07/2019, Tanggal 17 Juli 2019, dengan Tanda Terima Tanggal 22 Juli 2019;
5. Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan sesuatu dengan tidak terbuka dan tidak jujur dalam menyikapi dan merespon *Surat Tergugat Nomor B-120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019, Tanggal 1 Maret 2019, Perihal Penegasan*, yang saat ini telah dijadikan Para Penggugat sebagai Objek Sengketa dalam Perkara Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT. Dimana Para Penggugat telah memberikan keterangan yang tidak benar dengan berupaya menyembunyikan fakta hukum dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat;
6. Bahwa Para Penggugat mendalilkan Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Para Penggugat dalam perkara aquo, telah memenuhi syarat waktu dalam mengajukan, karena Gugatan Tata Usaha Negara Para Penggugat telah diajukan berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana tertera pada angka 3 dan 4 di atas, sehingga waktu dalam

Halaman 28 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan Objek Sengketa dalam perkara aquo, seolah-olah telah memenuhi syarat formal.

7. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN"), yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

8. Bahwa terhadap waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana Pasal 55 UU PTUN tersebut haruslah dihitung sejak pihak yang merasa dirugikan mengetahui adanya keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993, Tentang Kaidah Hukum Hukum:

Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan;

9. Bahwa pada faktanya, pada tanggal 18 APRIL 2019, Para Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa, yang berupa Surat Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia No. B-120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019 tanggal 1 Maret 2019, Perihal Penegasan, dan setelah mengetahui adanya Surat Tergugat tersebut, Para Penggugat membuat dan mengajukan Surat Nomor 35/PP/XLI/UM/04/2019, tanggal 18 APRIL 2019, Perihal Mohon Konfirmasi Petunjuk Dan Penegasan. Dimana surat tersebut, Para Penggugat tujuan kepada Tergugat, guna Memohon Konfirmasi, Petunjuk Dan Penegasan atas Surat Tergugat No. B-120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019, tanggal 1 Maret 2019, Perihal Penegasan;

Halaman 29 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan didasarkan pada fakta hukum yang berupa Surat Para Penggugat Nomor 35/PP/XLI/UM/04/2019, Tanggal 18 April 2019, Perihal Mohon Konfirmasi Petunjuk Dan Penegasan tersebut, jelas Para Penggugat telah memberikan keterangan/informasi/data yang tidak benar dalam upaya mengajukan Gugatan tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Oleh karena, jika diajukan berdasarkan pada 18 April 2019, maka pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari telah terlewati. Sehingga Para Penggugat mencoba memanipulasi fakta hukum/data/informasi atas pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan mendalilkan bahwa *baru mengetahui adanya surat/objek sengketa tersebut setelah adanya laporan-laporan beberapa Sidang Jemaat Gereja Pentakosta antara lain, Gereja Pentakosta Dolok Masihul Desa Dame, Gereja Pentakosta Titi Putih, adanya Surat Pihak Pendeta Evangelis Jarasman Sihombing yang ditujukan kepada Panitia Synode ke 42 Gereja Pentakosta pada bulan Juni 2019, serta upaya keberatan secara tertulis terhadap Surat Keberatan Para Penggugat No. 50/PP/XLII/UM/07/2019, Tanggal 17 Juli 2019, dengan Tanda Terima Tanggal 22 Juli 2019;*

11. Bahwa dengan didasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Para Penggugat *telah menyampaikan fakta yang tidak sebenarnya (berbohong) dengan menyimpan atau menyembunyikan* fakta hukum yang sebenarnya, dengan tujuan-tujuan yang tidak baik dan benar, agar Gugatan Tata Usaha Negara Para Penggugat diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sehingga oleh karenanya, dengan terungkapnya fakta hukum yang berupa Surat Para Penggugat Nomor 35/PP/XLI/UM/04/2019, Tanggal 18 April 2019, Perihal Mohon Konfirmasi Petunjuk Dan Penegasan terhadap Surat Direktur Jendreal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia NO. B-120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019 Tanggal 1 Maret 2019, Perihal Penegasan, maka Gugatan Tata Usaha Negara Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 25 Agustus 2019 yang meminta dibatalkannya Surat Direktur Jendreal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia No. B-120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019 tanggal 1 Maret 2019, Perihal Penegasan (objek sengketa), yang terdaftar dalam perkara nomor 151/G/2019/PTUN-JKT, adalah Daluarsa Menurut Undang-Undang;

Halaman 30 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya Gugatan Tata Usaha Negara Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 25 Agustus 2019, yang terdaftar dalam perkara nomor 151/G/2019/PTUN-JKT. Patut menurut hukum untuk ditolak;

Bahwa Para Penggugat Bukanlah Pihak Yang Berhak/Tidak Mempunyai Kualitas Untuk Mengajukan Gugatan Aquo Karena Para Penggugat Bukan Pengurus Gereja Pentakosta Yang Sah

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa alasan-alasan gugatan sebagaimana yang di maksud PARA PENGGUGAT adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum serta fakta yang sebenarnya;
3. Bahwa dari ketentuan undang-undang yang belaku dapat diketahui bahwa PTUN merupakan wadah bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Objek sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan tata usaha negara;
4. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar/Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT) Gereja Pentakosta yang berdomisili di Jalan Lingga Nonor 24-A, Pematang Siantar, Sumatera Utara, Para Penggugat jelas tidak berkualitas/tidak memiliki kepentingan hukum apapun untuk mengajukan Gugatan dikarenakan peserta Synode ke XXXIII pada Tahun 2010 telah melakukan pemecatan terhadap Para Penggugat, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa Gugatan Para Penggugat sesungguhnya Diskualifikasi in Person, karena faktanya Para Penggugat bukanlah orang yang bertindak sesuai ketentuan yang berlaku, Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, adalah merupakan gugatan yang mengandung cacat formil sehingga harus di *diskualifikasi in persona* dikarenakan pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu;

Halaman 31 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Gugatan Para Penggugat tertanggal 25 Juli 2019, tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dengan mengatas namakan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar, dikarenakan Para Penggugat secara tegas dalam Gugatan Para penggugat menyatakan dan mengakui berkedudukan dan berdomisili di Jalan Lingga Nomor 36, Pematang Siantar. Sehingga secara hukum tidak ada keterkaitannya dengan Tergugat II Intervensi, yakni Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar;

Bahwa kedudukan hukum Tergugat II Intervensi telah didukung dengan adanya Surat Keputusan Dirjen Departemen Agama R.I tentang Pengakuan terhadap Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar Nomor 165 Tahun 1989 tertanggal 27 Juli 1989, yang pada poin/angka 2, secara tegas menyatakan sebagai berikut:

Mengakui Gereja Pentakosta Yang Berkedudukan / Berpusat Di Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar.

7. Bahwa Gugatan Para Penggugat dengan jelas menerangkan beralamat dan berdomisili di Jalan Lingga Nomor 36, Pematang Siantar, artinya secara terang dan jelas bahwa alamat tersebut bukanlah domisili serta kedudukan Gereja Pentakosta, yang berpusat di Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar sebagaimana surat yang menjadi objek perkara aquo. Dan juga Tergugat II Intervensi meyakini bahwa Para Penggugat tidak memiliki Akta Pendirian Gereja Pentakosta sesuai dengan alamat yang dimaksud dalam Gugatan Para Penggugat;

8. Bahwa sebagaimana dimaksud pada [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara](#) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara](#) dan terakhir kali diubah dengan [Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara](#) (UU PTUN), berdasarkan Pasal 1 angka 10 berbunyi sebagai berikut:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Halaman 32 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan didasarkan pada hal tersebut di atas, maka jelas dan tegas Para Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Para Penggugat bukan orang yang berhak, oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat sehingga harus di *diskualifikasi in person*, dikarenakan Para Penggugat bukan orang yang mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat atas nama Gereja Pentakosta;

9. Bahwa selanjutnya argumen dan dasar gugatan diuraikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya sama sekali *tidak berisi fakta-fakta tentang adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek yang menjadi sengketa Tata Usaha Negara*, yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yakni Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen No. B-120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019, Tertanggal 19 Maret 2019, Perihal Penegasan, dan termasuk juga hubungan hukum dengan Tergugat II Intervensi;

10. Bahwa Para Penggugat juga tidak menyatakan dengan jelas kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, dalam gugatan yang disampaikan Para Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena Para Penggugat tidak menguraikan secara ringkas dan tegas serta jelas tentang kualifikasi kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat;

11. Bahwa haruslah dipahami dan diketahui dalam konteks perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menjadi objeknya adalah suatu Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN. Sehingga dalam perkara TUN, Badan atau Pejabat TUN akan selalu menjadi pihak Tergugat, sementara orang atau badan hukum perdata akan selalu menjadi Penggugat. Bahwa badan Hukum perdata dalam bahasa Indonesia berarti sebagai organisasi atau kumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum. Subyek hukum dalam ilmu hukum ada dua yakni, orang dan badan hukum. Disebut sebagai subyek hukum oleh karena orang dan badan hukum menyangkut hak dan kewajiban hukum;

12. Bahwa untuk mencari dan mengungkapkan fakta dan kebenaran materiil maka Tergugat II Intervensi perlu menyampaikan dalam eksepsi ini tentang fakta hukum yang kiranya dapat membantu Majelis Hakim

Halaman 33 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Terhormat dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutus dengan adil, sebagai berikut dimana pada tahun 2015, Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th (Para Penggugat) pernah menggugat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pematang Siantar, dengan menyatakan Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th (Para Penggugat) beralamat di Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar, dimana pada faktanya Gugatan Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th (Para Penggugat) tersebut ditolak oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 44/G/2015/PTUN-Mdn, Tanggal 18 Nopember 2015 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 13/B/2016/PT.TUN-MDN *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 330 K/TUN/2016, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dikarenakan Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th (Para Penggugat) tidak memiliki ijin dari Pemerintah c.q. Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia sehingga Para Penggugat tidak berhak mengatasnamakan Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar, hal ini dipertegas dalam Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

13. Bahwa sesungguhnya AD/PRT Gereja Pentakosta masih berlaku sampai dengan saat ini, yang mana AD/PRT Gereja Pentakosta belum diubah ataupun dibatalkan melalui Rapat Synode;

14. Bahwa dengan uraian tersebut diatas serta dikarenakan Para Penggugat sesungguhnya berkedudukan dan berdomisil di Jalan Lingga Nomor 36, Pematang Siantar, maka Para Penggugat terbukti tidak lagi mengacu kepada AD/PRT Gereja Pentakosta, hal ini dapat dengan nyata Tergugat II Intervensi buktikan dengan adanya niat dari Para Penggugat yang memalsukan keadaan seolah-olah Para Penggugat dalam melaksanakan Synode tahun 2010 telah dihadiri oleh Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Keturunan Langsung dari Pendiri Gereja Pentakosta. Dimana dalam Surat Keputusan Synode XXXIII tahun 2010 yang dilakukan oleh Para Penggugat di Jalan Farel Pasaribu Nomor 73, Pematang Siantar, menyatakan bahwa Para Penggugat telah melaksanakan Synode. Akan tetapi Synode XXXIII tahun 2010 maupun Keputusan Synode tersebut telah dilakukan dengan melawan hukum, yang dengan sengaja keputusan synode tersebut diterbitkan Para Penggugat, sebagaimana kutipan putusan dibawah ini, bahwa Para

Halaman 34 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat, berdasarkan:

- Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 285/PID.B/2013/PN-PMS, Tanggal 10 April 2014.
- Putusan Pengadilan Tinggi Medan (Dalam Tingkat Banding) Nomor 318/PID/2014/PT.MDN.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Dalam Tingkat Kasasi) Nomor 1210 K/PID/2014, Tanggal 15 Januari 2015.

15. Bahwa dengan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana berdasarkan putusan-putusan pengadilan sebagaimana tersebut di atas, bahwa *Para Penggugat telah dinyatakan bersalah* dikarenakan membuat keterangan palsu tentang kehadiran Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta, maka pelaksanaan Synode XXXIII tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Para Penggugat di Jalan Farel Pasaribu Nomor 73, Pematang Siantar adalah jelas perbuatan melanggar hukum karena tidak sah dan tidak sesuai dengan AD/PRT Gereja Pentakosta Bab XVIII Pasal 48 Ayat 4 yang menyatakan bahwa "*setiap pelaksanaan Synode harus didampingi oleh Dewan Pertimbangan*", sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan secara hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan aquo dimaksud;

16. Bahwa subjek dalam Gugatan Tata Usaha Negara menurut Pasal 53 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986, adalah : a) Seseorang (atau beberapa orang, masing-masing sebagai pribadi); atau b) Badan Hukum Perdata, yaitu setiap badan hukum yang bukan badan hukum publik. Ini dapat berupa perusahaan-perusahaan swasta, organisasi, yayasan maupun perkumpulan-perkumpulan kemasyarakatan yang dapat diwakili oleh pengurusnya sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Anggaran Dasarnya. Berdasarkan hal ini Oleh karenanya Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya berkenan untuk meminta AD/PRT yang asli kepada Para Penggugat serta membuka dan mencocokkannya pada proses dan pemeriksaan dipersidangan ini;

17. Bahwa apabila Para Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya harus ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 35 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat II Intervensi kemukakan pada bagian eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban yang diajukan oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil-dalil sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam Eksepsi tersebut di atas sudah menyatakan bahwa Para Penggugat bukanlah Pengurus Gereja yang sah, sehingga tidaklah berwenang mengajukan gugatan aquo, terlebih lagi bahwa para Penggugat sesungguhnya telah dipecat oleh peserta synode pada tahun 2010;
4. Bahwa melalui proses persidangan dan pemeriksaan yang terhormat ini, *Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar Para Penggugat menununjukkan Akta Pendirian Gereja Pentakosta atas dalil Penggugat pada Gugatannya yang menyatakan bahwa Gereja Pentakosta beralamat di Jalan Lingga Nomor 36, Pematang Siantar;*
5. Bahwa oleh karenanya sebelum Tergugat II Intervensi membantah dalil-dalil Para Penggugat, maka terlebih dahulu Tergugat II Intervensi menyampaikan Kronologis singkat sehingga timbul permasalahan di tahun 2010, sebagaimana akan Tergugat II sampaikan di bawah ini;
6. Bahwa dahulu Para Penggugat adalah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Periode 2008-2012 hasil keputusan Synode Periode XXXI Tahun 2008 yang dilantik oleh Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Keturunan Langsung dari Gereja Pentakosta, namun yang menjadi Ketua Pucuk Pimpinan Periode 2008-2012 adalah Pdt. Drs. K. Siburian, S.Th bukan Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th;
7. Bahwa oleh karena Para Penggugat dianggap oleh Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta telah melakukan pelanggaran-pelanggaran AD/PRT Gereja Pentakosta dan tidak disiplin, maka Dewan Pertimbangan melaksanakan Synode XXXIII Tahun 2010 sesuai dengan petunjuk Tergugat Nomor: Dt.III.I/Hm.03/78/2010, maka, terjadilah Synode XXXIII tahun 2010 Penyelesaian Masalah Internal Gereja Pentakosta (Synode Luar Biasa) pada tanggal 19-22 Maret 2010 di Jalan

Halaman 36 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar bersama dengan Para Penggugat yang dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Direktur Urusan Agama Kristen Bapak Edison Pasaribu, M.Th, bertindak atas nama Direktur Jenderal, Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia;

8. Bahwa dalam pelaksanaan Synode XXXIII tahun 2010 sesuai dengan petunjuk Dirjen Bimas Kristen memiliki 2 (dua) agenda persidangan yaitu agenda persidangan Pucuk Pimpinan (Para Penggugat) dan agenda persidangan Dewan Pertimbangan;

9. Bahwa Para Penggugat lebih dahulu melaksanakan agenda persidangan yang berlangsung dengan baik dan selanjutnya agenda kedua dilaksanakan oleh Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta, namun belum selesai agenda persidangan Dewan Pertimbangan, tiba-tiba Pdt. Drs. K. Siburian, S.Th selaku Ketua (Penggugat II) menskors sidang Synode XXXIII tahun 2010 tanpa persetujuan Peserta Synode dan langsung meninggalkan ruangan persidangan (walkout) bersama beberapa pengikutnya;

10. Bahwa oleh karena Para Penggugat meninggalkan persidangan Synode XXXIII tahun 2010 di Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar, maka oleh usulan dari Peserta Synode agar Dewan Pertimbangan melanjutkan agenda persidangan tanpa Para Penggugat, hal ini dibenarkan di dalam PRT Bab XIX Pasal 56 Ayat 1 dan 2, Tentang Masa Persidangan Dewan Pertimbangan, berbunyi sebagai berikut:

Ayat 1 : *Sidang Dewan Pertimbangan diadakan pada waktu dan tempat yang sama dengan Rapat Synode.*

Ayat 2 : *Bila dianggap perlu Dewan Pertimbangan dapat mengadakan Sidang pada waktu-waktu yang lain.*

Dan juga PRT Bab XIX Pasal 57 Tentang Hak dan Kewajiban Dewan Pertimbangan Ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

Apabila dianggap perlu Synode dapat memberikan tugas dan kuasa lain kepada Dewan Pertimbangan asal tidak berterntangan dengan Ad/PRT Gereja Pentakosta;

11. Bahwa hasil dari Synode XXXIII Tahun 2010 Penyelesaian Masalah Internal Gereja Pentakosta adalah Peserta Synode memecat Para Penggugat karena telah melanggar AD/PRT Gereja Pentakosta dan telah melanggar Disiplin Gereja Pentakosta yang telah meninggalkan

Halaman 37 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar, bahkan Para Penggugat malahan melakukan Synode Tandingan di Jalan Farel Pasaribu Nomor 73, Pematang Siantar, yang mengakibatkan Para Penggugat menjadi terpidana dalam kasus pemalsuan surat, dan telah menetapkan Pdt. Ev. Jarasman sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar, yang dilantik oleh Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar dan Pdt. J. Simanjuntak, S.Th diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar, oleh peserta Synode XXXIII tahun 2010;

12. Bahwa setelah dipecat oleh Peserta Synode XXXIII tahun 2010 selanjutnya Para Penggugat melaksanakan Synode XXXV di Jalan Mangga Nomor 20, Pematang Siantar ada tanggal 27-29 Juli 2012 dan menerbitkan Surat Keputusan Synode XXXV Tahun 2012 tanpa mempedomani AD/PRT Gereja Pentakosta dan Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th (Penggugat I) tidak dilantik oleh Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Keturunan Langsung dari Pendiri Gereja Pentakosta sebagaimana yang diharuskan oleh AD/PRT Gereja Pentakosta Bab XI Pasal 23 Ayat 1;

13. Bahwa selanjutnya Para Penggugat melaksanakan Synode XXXIX Tahun 2016 di Jalan Mangga Nomor 20, Pematang Siantar juga tanpa mempedomani AD/PRT Gereja Pentakosta dan Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th (Penggugat I) tidak dilantik oleh Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Keturunan Langsung dari Pendiri Gereja Pentakosta sebagaimana yang diharuskan oleh AD/PRT Gereja Pentakosta Bab XI Pasal 23 Ayat 1;

14. Bahwa sejak tahun 2010, Para Penggugat bukan lagi bagian dari Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar karena telah mendirikan Gereja di Jalan Mangga Nomor 20, Pematang Siantar dan telah membentuk Dewan Pertimbangan sendiri yang bukan Keturunan Langsung dari Pendiri Gereja Pentakosta yang diketuai oleh Pdt. Mampe Hutabarat, SH, S.Th (Suami dari Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th) yang saat ini juga menjadi Advokat dan Biro Hukum Para Penggugat. Sehingga, aneh bin ajaib seorang suami mengevaluasi kinerja isterinya Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th (Penggugat I) dan

Halaman 38 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah Pendiri Gereja Pentakosta adalah dari Keturunan Orang tua Pdt. Mampe Hutabarat, SH, S.Th;

15. Bahwa Para Penggugat menyatakan dalam nomor 1 bahwa *akibat dari Surat Tergugat (objek perkara), Tergugat telah mengalami kerugian moril dan materil*. Jelas hal ini merupakan

Jawaban:

Bahwa dari dalil Para Penggugat tersebut diatas, Para Penggugat tidak ada mengalami kerugian moril dan materil atas penerbitan Surat Tergugat yang menjadi objek perkara aquo. Hal ini menunjukkan bahwa objek gugatan tersebut adalah tepat dan benar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia;

16. Para Penggugat menyatakan dalam nomor 1a mengenai moril, bahwa *"Pengingkaran kepada keabsahan Penggugat sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah, adalah jelas dapat menimbulkan pendapat-pendapat, opini-opini yang miring dari masyarakat, untuk Gereja, Umat Kristiani, bahkan Pemerintah yang merupakan pencemaran nama baik Gereja Pentakosta, IC Para Penggugat"*.

Jawaban:

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang mengada-ada atau tidak benar, karena sejak tahun 2010 Para Penggugat sudah tidak lagi bagian dari Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar, karena telah mengadakan Synode tersendiri tanpa didampingi oleh Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Keturunan Langsung Pendiri Gereja Pentakosta, hal ini telah melanggar Peraturan Rumah Tangga Bab XVIII Pasal 48 Ayat 4 yang berbunyi: Rapat dipimpin oleh Pucuk Pimpinan didampingi oleh Dewan Pertimbangan;

17. Para Penggugat menyatakan dalam nomor 1b mengenai materil, bahwa *"Konsekuensi Logis dari Surat Tergugat tersebut sudah tentu mengakibatkan adanya kerugian-kerugian materil yang antara lain dapat menimbulkan sebahagian dari Sidang-Sidang Jemaat/Gereja Pentakosta ragu-ragu bahkan tidak menyetorkan iuran dan kewajiban-kewajiban yang berupa materi untuk operasional Gereja Pentakosta, kepada Pihak Penggugat sebagai Pengurus Gereja Pentakosta yang Sah"*.

Jawaban:

Halaman 39 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, terkesan di dramatisir, karena objek perkara tidak pernah dikirimkan oleh Tergugat kepada Jemaat Gereja Pentakosta di seluruh Indonesia melainkan hanya kepada Pdt. Ev. Jarasman Sihombing (Tergugat II Intervensi). Oleh sebab itu, patut diduga bahwa Para Penggugat lah yang mengedarkan objek gugatan kepada Jemaat Gereja Pentakosta di seluruh Indonesia;

18. Para Penggugat menyatakan dalam nomor 2 *"Bahwa Dasar Gugatan diajukan adalah karena perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan hukum positif Indonesia sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:*

2.1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2.2. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Jawaban:

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah merupakan penafsiran sendiri karena penerbitan objek gugatan tersebut adalah tepat dan benar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Tergugat (Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia);

19. Para Penggugat menyatakan dalam nomor 3 bahwa *"Para Penggugat adalah Ketua Pucuk Pimpinan dan SEKJEN Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang bertindak untuk dan atas nama Gereja Pentakosta berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga pada BAB V tentang Kepengurusan'.*

Jawaban:

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah kabur atau tidak jelas karena tidak terpirinci mengenai Pasal dan Ayat yang dimaksud yang tidak ada hubungan nya dengan objek gugatan;

20. Para Penggugat menyatakan dalam nomor 4 *"Bahwa Kepengurusan dari Penggugat adalah berdasarkan Keputusan Sinode Periode Ke-XXXIX Gereja Pentakosta sebagai kelanjutan dan i Sinode Periode XXXV Gereja Pentakosta".*

Jawaban:

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah tidak benar karena Synode Periode XXXV Tahun 2012 dan Synode Periode XXXIX Tahun

Halaman 40 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang dilaksanakan oleh Para Penggugat adalah cacat hukum karena tidak sesuai dengan mekanisme Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT) Gereja Pentakosta, yaitu:

1. Tidak sesuai dengan PRT Bab XI Pasal 19 Ayat 2 yang berbunyi: *"Yang berhak dipilih menjadi Ketua ialah tidak pernah tercela atau tidak pernah di hukum Pengadilan Negeri."* Padahal, Para Penggugat sudah terpidana dan telah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Pematang Siantar.
2. Tidak sesuai dengan PRT Bab XI Pasal 20 Ayat 2 yang berbunyi: *"Setelah Panitia Pemilihan terbentuk maka Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta selaku Pimpinan Sidang Synode Periode menyerahkan Pimpinan Rapat kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk melaksanakan Pemilihan dan didampingi Dewan Pertimbangan dan sekaligus pada saat itu kekuasaan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta berakhir"*.
3. Tidak sesuai dengan PRT Bab XVIII Pasal 48 Ayat 4 yang berbunyi: *"Rapat dipimpin oleh Pucuk Pimpinan didampingi oleh Dewan Pertimbangan"*.
4. Tidak sesuai dengan PRT Bab XI Pasal 23 yang berbunyi : *"Ketua dan Sekjen terpilih dilantik dalam penutupan Sidang Synode yaitu Ketua dilantik dalam rapat Synode oleh Dewan Pertimbangan sedang Sekjen dilantik oleh Ketua terpilih dan Pemberkatan (pamasumasuon) Ketua dan Sekjen dilakukan pada acara kebaktian penutupan Synode yang dilakukan 3 (tiga) orang Pendeta tertua dalam kependetaan"*.

Bahwa Synode Periode XXXV Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Para Penggugat hanya dihadiri oleh Lurah setempat. Dan Synode Periode XXXIX Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Para Penggugat tidak dihadiri oleh Tergugat (Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia). Sementara, Synode Periode XXXV Tahun 2012 dan Synode Periode XXXIX Tahun 2016 yang dilaksanakan Tergugat II Intervensi (Pdt. Ev. Jarasman Sihombing) telah sesuai dengan mekanisme Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT) Gereja Pentakosta yaitu bahwa Pdt. Ev. Jarasman Sihombing dilantik oleh Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta dan didampingi oleh Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Keturunan Langsung dari Pendiri Gereja Pentakosta. Dan Synode Periode XXXIX

Halaman 41 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 yang dilaksanakan Tergugat II Intervensi dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Tergugat (Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia) Ibu Oditha R. Hutabarat, M.Th.

21. Para Penggugat menyatakan dalam nomor 5a bahwa *"Bahwa selanjutnya Kepengurusan dari Para Penggugat adalah berdasar kepada keputusan-keputusan Pengadilan Perdata":*

a. *Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 34/Pdt.G/2012/PN-PMS., Tanggal 23 Maret 2013.*

Jawaban:

Bahwa dalil Para Penggugat nomor 5 tersebut diatas menunjukkan Para Penggugat tidak memiliki legalitas dan tidak terdaftar di Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama R.I karena Para Penggugat hanya menunjukkan legalitasnya melalui Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 34/Pdt.G/2012/PN-Pms tanggal 25 Maret 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/Pdt/2013/PT-Mdn tanggal 12 Agustus 2013 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No. 3060 K/Pdt/2013 tanggal 25 Maret 2014 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 497/PK/Pdt/2015 tanggal 16 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang diuraikan Para Penggugat pada dalil nomor 5 a, b, c, dan e yang dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam amar/dictum Putusan PN Pematang Siantar No. 34/Pdt.G/2012/PN-Pms tanggal 25 Maret 2013 pada poin 3 berbunyi:

Menyatakan Para Penggugat adalah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Periode 2008-2012 yang sah dengan segala akibat hukumnya.

Dari amar Putusan tersebut dapat Tergugat II Intervensi nyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan TUN di PTUN Jakarta karena Para Penggugat dalam Putusan Perdata No. 34/Pdt.G/2012/PN-Pms tanggal 25 Maret 2013 adalah Pdt. Drs. K. Siburian, S.Th sebagai Ketua sedangkan Pdt. Diane Evapora, S.Th sebagai Sekjen. Sementara, yang mengajukan gugatan TUN perkara aquo adalah Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th sebagai Ketua. Hal ini merupakan kontradiksi dengan Putusan Perdata No. 34/Pdt.G/2012/PN-Pms tanggal 25 Maret 2013 tersebut. Lagipula, kepengurusan Pdt. Drs. K.

Halaman 42 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siburian sebagai Ketua dan Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th sesuai amar Putusan Perdata PN Pematang Siantar No. 34/Pdt.G/2012/PN-Pms tanggal 25 Maret 2013 telah berakhir pada tahun 2012;

2. Bahwa dalam Putusan PN Pematang Siantar Nomor : 34/Pdt.G/2012/PN-Pms tanggal 25 Maret 2013 pada halaman 78 dan halaman 79 dinyatakan bahwa Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian dan Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th (Para Penggugat) mengajukan gugatan Provisi agar memerintahkan Para Tergugat (Pdt. Ev. Jarasman Sihombing dan kawan-kawan) untuk tidak lagi melaksanakan Synode Periode XXXV tanggal 20-22 Juli 2012, ternyata gugatan provisi tersebut ditolak oleh Majelis Hakim. Berarti Synode Periode XXXV tanggal 20-22 Juli 2012 yang dilaksanakan oleh Pdt. Ev. Jarasman Sihombing yang didampingi Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Keturunan Langsung dari Pendiri Gereja Pentakosta adalah SAH. Hal ini juga telah sesuai dengan Putusan PTUN Jakarta No. 127/G/2011/PTUN.JKT tanggal 13 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht) pada halaman 42-43 alinea ke-3 dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim;

3. Bahwa dalam Putusan PN Pematang Siantar Nomor : 34/Pdt.G/2012/PN-Pms tanggal 25 Maret 2013 pada halaman 87 dan halaman 88 dinyatakan bahwa Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian dan Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th mengajukan Petitum 6 (enam) agar Synode Periode XXXV Tahun 2012-2016 yang sah adalah yang dipimpin oleh Para Penggugat (Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian dan Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th) selaku Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta, ternyata petitum 6 (enam) tersebut tidak dikabulkan (ditolak) oleh Majelis Hakim, berarti Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian dan Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th tidak diakui lagi dalam melaksanakan Synode Periode XXXV Tahun 2012 tersebut;

22. Para Penggugat menyatakan dalam nomor 5b bahwa *"Bahwa selanjutnya Kepengurusan dari Para Penggugat adalah berdasar kepada keputusan-keputusan Pengadilan Perdata:*

b. *Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 148/PDT/2013/PT-MDN., Tanggal 12 Agustus 2013.*

Halaman 43 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban:

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena dalam amar putusannya tidak ada dinyatakan kepengurusan Para Penggugat yang sah melainkan Putusan Pengadilan Tinggi tersebut pada poinnya menyatakan: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 34/Pdt.G/2012/PN-Pms tanggal 25 Maret 2013;

Dapat kami tambahkan, bahwa dalam Putusan Banding Perdata Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 148/Pdt/2013/PT-MDN tanggal 12 Agustus 2013 tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 14 alinea 1 menyatakan: "tugas Dewan Pertimbangan secara hukum dalam kepengurusan Gereja Pentakosta adalah penyeimbang, yang bertugas untuk menengahi pertentangan yang mungkin terjadi antara anggota dengan Pucuk Pimpinannya karena antara Pucuk Pimpinan dan Dewan Pertimbangan mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama mengemban amanah dari Sinode Periode Ke-XXXI, sehingga dengan demikian Pucuk Pimpinan dan Dewan Pertimbangan adalah Pengurus Gereja Pentakosta yang secara bersama-sama mengemban tugas untuk mensukseskan dan melaksanakan visi dan misi Gereja Pentakosta".

Dari pertimbangan hukum tersebut diatas, mempertegas keberadaan Dewan Pertimbangan di tubuh Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24-A Pematang Siantar yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT) Gereja Pentakosta yang mempunyai tugas dan tanggung jawab serta memiliki Hak dan Kewajiban di Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24-A Pematang Siantar;

23. Para Penggugat menyatakan dalam nomor 5c bahwa "*Bahwa selanjutnya Kepengurusan dari Para Penggugat adalah berdasar kepada keputusan-keputusan Pengadilan Perdata :*

c. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3060/K/PDT/2013, Tanggal 25 Maret 2014.*

Jawaban:

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena amar putusannya tidak ada dinyatakan kepengurusan Para Penggugat yang sah melainkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut pada poinnya menyatakan:

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi.

Halaman 44 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berarti, Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas menguatkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 148/Pdt/2013/PT-MDN tanggal 12 Agustus 2013 dan Putusan PN Pematang Siantar No. 34/Pdt.G/2012/PN-Pms tanggal 25 Maret 2013;

24. Para Penggugat menyatakan dalam nomor 5d bahwa *"Bahwa selanjutnya Kepengurusan dari Para Penggugat adalah berdasar kepada keputusan-keputusan Pengadilan Perdata :*

d. *Penetapan Eksekusi No. 04/Eks/2015/Pdt.G/2012/PN.PMS, Tanggal 2 April 2015 oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, atas Putusan yang telah memiliki Hukum Tetap untuk Eksekusi.*

Jawaban:

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena PENETAPAN EKSEKUSI No. 04/Eks/2015/Pdt.G/2012/PN.PMS, tanggal 02 April 2015 adalah mengundang para termohon eksekusi untuk datang menghadap Ketua PN Pematang Siantar pada hari Kamis, 30 April 2015 pukul 10.00 Wib, untuk ditegur (Aanmaning). Sementara, pertemuan pada tanggal 30 April 2015 Pukul 10.00 Wib menghasilkan Penetapan Ketua PN Pematang Siantar No. 04/Eks/2015/Pdt.G/2012/PN.PMS tanggal 28 Mei 2015 adalah:

MENETAPKAN

- Menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi perkara perdata Nomor: 34/Pdt.G/2012/PN-Pms tanggal 23 Maret 2013, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Agustus 2013 No. 148/Pdt/2013/PT-Mdn jo Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 25 Maret 2014 No. 3060 K/Pdt/2013, sampai adanya putusan Permohonan Peninjauan Kembali No. 01/Pdt.PK/2015/PN.Pms tanggal 05 Maret 2015 yang dimohonkan tersebut;
- Memerintahkan sehelai salinan resmi Penetapan ini dikirimkan kepada masing-masing pihak yaitu : Kepada Pihak Pemohon Eksekusi dan Kepada Pihak Termohon Eksekusi;

25. Para Penggugat menyatakan dalam nomor 5e bahwa *"Bahwa selanjutnya Kepengurusan dari Para Penggugat adalah berdasar kepada keputusan-keputusan Pengadilan Perdata":*

e. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 497/PK/Pdt/2015 Tanggal 16 Maret 2016.*

Halaman 45 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban:

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena dalam amar putusannya tidak ada dinyatakan kepengurusan Para Penggugat yang sah melainkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut pada poinnya menyatakan: Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali.

26. Para Penggugat menyatakan dalam nomor 5f bahwa *"Bahwa selanjutnya Kepengurusan dari Para Penggugat adalah berdasar kepada keputusan-keputusan Pengadilan Perdata :*

f. *Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 14/Eks/2017/34/Pdt. G/2012-Pms tanggal 25 Juli 2017.*

Jawaban:

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena PENETAPAN EKSEKUSI No. 14/Eks/2017/34/Pdt. G/2012-Pms tanggal 25 Juli 2017 adalah mengundang (Aanmaning) para termohon eksekusi untuk datang menghadap Ketua PN Pematang Siantar pada hari Senin, 07 Agustus 2017 pukul 10.00 Wib, untuk diberi teguran (Aanmaning). Sementara, pertemuan Aanmaning terjadi 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 07 Agustus 2017 dan pada tanggal 04 September 2017. Dari kedua pertemuan Aanmaning tersebut menghasilkan Berita Acara Peneguran (Aanmaning Ke-II) No. 14/Eks/2017/34/Pdt.G/2012/PN-Pms pada hari Senin, 04 September 2017 yang menyatakan:

"Bahwa Ketua PN Pematang Siantar menyarankan kepada masing-masing pihak khususnya kepada Pbs. R.D. Siburian, SE selaku Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta membuat SK Pdt. Drs. K. Siburian, S.Th dan Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th sebagai Pendeta bukan sebagai pengurus Gereja Pentakosta karena amar/dictum Putusan PN Pematang Siantar Nomor : 34/Pdt.G/2012/PN-Pms tanggal 23 Maret 2013 menyatakan kepengurusan Pdt. Drs. K. Siburian, S.Th sebagai Ketua dan Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th sebagai Sekjen telah berakhir pada tahun 2012".

Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kepengurusan dari Para Penggugat adalah berdasar kepada keputusan-keputusan Pengadilan Perdata, tidak ada hubungannya dengan objek gugatan dan tidak relevan lagi diajukan sebagai bukti untuk menunjukkan legal

Halaman 46 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing Para Penggugat karena Putusan Perdata PN Pematang Siantar yang berkekuatan hukum tetap (in kracht) tersebut tidak pernah dilaksanakan eksekusinya (non executable). Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Jaksa dalam kontra memori bandingnya halaman 23 dalam Putusan Banding No. 318/PID/2014/PT.MDN tanggal 20 Juni 2014 "sekali pun, sengketa keperdataan telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), namun terhadap putusan tersebut, tidak dapat dijalankan eksekusinya (non executable) sebab masa kepemimpinan Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th dan Pdt. Kuaso Siburian, S.Th selaku Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta telah berakhir pada tahun 2012, dengan demikian barang obyek eksekusi berupa harta kekayaan Gereja Pentakosta telah berubah statusnya seiring berakhirnya masa kepemimpinan Pdt. Kuaso Siburian, S.Th dan Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th" (Vide Bukti T.2.Int-5);

Hal ini juga telah dipertegas dalam Putusan Perdata Bantahan (Perlawanan) Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 77/Pdt.Bth/2017/PN.Pms tanggal 13 Maret 2018 yang diajukan oleh Ahli Waris Pdt. Ev. Lukas Siburian (Pendiri Gereja Pentakosta) yang menggugat Para Penggugat di Pengadilan Negeri Pematang Siantar mengenai *Aanmaning 34/Pdt.G/2012/PN.Pms. dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 25 Juli 2017 No. 14/Eks/2017/34/Pdt.G/2012/PN.Pms untuk diberi teguran/peringatan segera melaksanakan isi/bunyi Putusan No. 34/Pdt.G/2012/PN.Pms tanggal 25 Maret 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2-13/PT-MDN tanggal 12 Agustus 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3060 K/PDT/2015 tanggal 25 Maret 2014 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 497/PK/PDT/2015 tanggal 16 Maret 2016* yang amar putusannya dinyatakan:

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan provisional Para Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan Gugatan Perlawanan Para Pelawan;
- Menyatakan Para Pelawan sebagai Para Pelawan Yang Beritikad Baik;
- Menyatakan *Aanmaning 34/Pdt.G/2012/PN.Pms. dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 25*

Halaman 47 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017 No. 14/Eks/2017/34/Pdt.G/2012/PN.Pms untuk diberi tegoran/peringatan segera melaksanakan isi/bunyi Putusan No. 34/Pdt.G/2012/PN.Pms tanggal 25 Maret 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2-13/PT-MDN tanggal 12 Agustus 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3060 K/PDT/2015 tanggal 25 Maret 2014 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 497/PK/PDT/2015 tanggal 16 Maret 2016, tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak dapat dilaksanakan;

- Menghukum Para Turut Terlawan untuk tunduk pada isi putusan ini;
- Menghukum Terlawan I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Putusan Bantahan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 77/Pdt.Bth/2017/PN. Pms, tanggal 13 Maret 2018 tersebut juga telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan No. 198/Pdt/2018/PT MDN tanggal 4 Oktober 2018, yang amar putusannya menyatakan :

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Terlawan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 77/Pdt.Bth/2017/PN. Pms, tanggal 13 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena itu, Para Penggugat yang menyatakan kepengurusan Para Penggugat berdasarkan Putusan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht) adalah tidak dapat dijadikan bukti keabsahan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo karena sudah terbantahkan oleh gugatan bantahan yang diajukan oleh Ahli Waris Pdt. Ev. Lukas Siburian (Pendiri Gereja Pentakosta), yang saat ini masih diperiksa oleh Majelis Hakim tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

27. Para Penggugat menyatakan dalam nomor 6, "Bahwa adanya uraian tentang Kunjungan Lapangan Tim Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI tanggal 13 Desember 2018

Halaman 48 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memuat Susunan Kepengurusan Sinode Gereja Pentakosta dan selanjutnya dimuat didalam Surat Kabar Harian Sinar Indonesia Baru tanggal 15 Desember 2018 tentunya adalah bertentangan dengan Azas Fair Play dan Objektivitas, karena Tim dimaksud sama sekali tidak ada memonitor ataupun bertemu dengan Pihak Para Penggugat yang justru merupakan Pihak Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah menurut Keputusan-Keputusan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Menyikapi tindakan Tergugat yang tidak objektif tersebut, maka Para Penggugat telah membuat surat No. 32/PP/XLI/UM/12/2018 tanggal 18 Desember 2018 perihal Penegasan, tetapi surat tersebut tidak dijawab oleh Tergugat sampai saat ini”.

Jawaban:

Bahwa dalil Para Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena kepengurusan dari Para Penggugat telah berakhir pada tahun 2012. Sementara, kunjungan lapangan Tim Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 13 Desember 2018 adalah telah tepat dan benar karena Tim Kunjungan telah bertemu dengan Pdt. Ev. Jarasman Sihombing (Tergugat II Intervensi) yang didampingi Dewan Pertimbangan Keturunan Langsung dari Pendiri Gereja Pentakosta di Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar yang merupakan kedudukan/kantor pusat Gereja Pentakosta;

28. Para Penggugat menyatakan dalam nomor 7 “Bahwa dengan demikian Dasar dan Alasan Penggugat telah sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yakni Undang-Undang No. 5 tahun 1986 pada Bab IV Pasal 53 Ayat 2a yang mengatur: “Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku”. Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan dan sudah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Gereja Pentakosta”.

Jawaban:

Bahwa dalil Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena Para Penggugat tidak merinci dan tidak menjelaskan secara jelas apa yang menjadi alasan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan TUN;

Halaman 49 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Para Penggugat menyatakan dalam nomor 8 “Bahwa Tergugat tidak pernah membuat surat kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan penyelesaian dualisme kepemimpinan ini dengan mempertemukan pihak Para Penggugat dengan pihak Pdt. Jarasman Sihombing, dkk, padahal ada membuat surat-surat kepada Pdt. Jarasman Sihombing menyangkut kepemimpinan Para Penggugat. Hal ini menjadi fakta dan bukti kepemimpinan Tergugat yang tidak Fair Play dan berpihak”.

Jawaban :

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena penyelesaian masalah internal Gereja Pentakosta harus kembali kepada Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT) Gereja Pentakosta. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia (Tergugat) telah menerbitkan suratnya Nomor: B-489/DJ.IV/BA.01.1/08/2016 tanggal 26 Agustus 2016 yang dinyatakan dalam poin 2 :

“Berkenaan dengan penyelesaian masalah internal yang terjadi pada Sinode Gereja Pentakosta (Jl. Lingga No. 24 A Pematang Siantar, Sumatera Utara), maka kami kembalikan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sesuai aturan yang berlaku pada Sinode Gereja Pentakosta tersebut”.

30. Para Penggugat menyatakan dalam nomor 9 “Bahwa perbuatan Tergugat yang berpihak dan tidak fair play tersebut adalah nyata bertentangan dengan Pasal 1. angka 1 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara, dimana pada penjelasan pasal 3 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 adalah”:

- a. Asas Kepastian Hukum
- b. Asas Tertib Penyelenggara Negara
- c. Asas Kepentingan Umum
- d. Asas Keterbukaan
- e. Asas Proporsionalitas
- f. Asas Profesionalitas dan
- g. Asas Akuntabilitas

Jawaban :

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena Tergugat II Intervensi tidak

Halaman 50 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa ada keberpihakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan selain kemungkinan dikarenakan menindaklanjuti Tim Kunjungan Lapangan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 13 Desember 2018 dan Kunjungan Direktur Urusan Agama Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Jannus Pangaribuan, SH, MM pada tanggal 31 Januari 2019 yang memastikan keberadaan Pdt. Ev. Jarasman Sihombing berkedudukan/berkantor pusat di Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar;

31. Bahwa dalil Para Penggugat dalam nomor 10 tidak perlu ditanggapi karena tidak ada dualisme di tubuh Gereja Pentakosta karena Para Penggugat telah dipecat dalam Synode XXXIII pada tahun 2010 Penyelesaian Masalah Internal Gereja Pentakosta. Oleh karena itu, Dirjen menerbitkan objek gugatan kepada Pdt. Ev. Jarasman Sihombing;

32. Para Penggugat menyatakan dalam nomor 11 *"Bahwa surat Tergugat No. B-120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019 tanggal 19 Maret 2019 adalah ditujukan kepada Pdt. Jarasman Sihombing namun ternyata memuat semacam suatu Keputusan tentang Pengakuan suatu Kepengurusan atas nama Gereja Pentakosta yang diketuai oleh Pdt. Jarasman Sihombing dan Sekjen Pdt. J. Simanjuntak. Sudah tentu hal itu bertentangan dengan Azas Akuntabilitas dan Tertib Administrasi oleh karena Para Penggugat belum pernah mengetahui atau menerima adanya Keputusan tentang Kepengurusan dan i Organisasi Gereja Pentakosta tersebut, sehingga adalah bertentangan dengan tertib administrasi yang merupakan kontradiksi"*.

Jawaban :

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena penerbitan objek gugatan yang ditujukan kepada Pdt. Ev. Jarasman Sihombing telah tepat dan benar dimana Pdt. Ev. Jarasman Sihombing benar berkedudukan/berpusat di Jl. Lingga No. 24-A Pematang Siantar sesuai dengan kunjungan Tim Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama R.I pada tanggal 13 Desember 2018 dan Kunjungan Direktur Urusan Agama Kristen Kementerian Agama R.I pada tanggal 31 Januari 2019;

33. Para Penggugat menyatakan pada nomor 12 *"Selanjutnya surat Tergugat tersebut dalam Butir 4 Sub.b dinyatakan : "tidak membenarkan tindakan Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th dan Pdt. Drs. K.Siburian,*

Halaman 51 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Th mengaku sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta karena telah bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga(AD/PRT) Gereja Pentakosta Bab XI Pasal 19 Ayat 2 yang berbunyi : yang berhak dipilih menjadi Ketua ialah tidak pernah tercela atau tidak pernah dihukum Pengadilan Negeri".

Sudah tentu hal ini bertentangan dengan Azas mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik atau Good Governments karena pernyataan ini telah bertentangan dengan Keputusan-Keputusan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah dan berhak memakai / menggunakan Kantor Pusat Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A, sedangkan Pihak Pdt. Jarasman Sihombing dan Pdt. J. Simanjuntak adalah tidak sah dan melawan hukum.

Sudah tentu sikap daripada Tergugat ini telah membuat adanya keresahan dikalangan Jemaat-Jemaat dan Gereja-Gereja Pentakosta yang tersebar diIndonesia".

Jawaban :

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah tidak benar karena Tergugat mempertegas Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT) Gereja Pentakosta Bab XI Pasal 19 Ayat 2 yang berbunyi : Yang berhak dipilih menjadi Ketua ialah tidak pernah tercela atau tidak pernah dihukum Pengadilan Negeri. Hal ini dinyatakan Tergugat karena Para Penggugat telah terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 285/Pid.B/2013/PN.Pms tanggal 10 April 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 318/PID/2014/PT.MDN tanggal 20 Juni 2014 jo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1210 K/Pid/2015 tanggal 15 Januari 2015 yang amar putusannya berbunyi : Menyatakan Terdakwa I Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian, S.Th dan Terdakwa II Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" (Vide Bukti T.2.Int-6);

Dan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht) tersebut telah dieksekusi oleh Jaksa PN Pematang Siantar melalui Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: PRINT-2238/N.2.12/Epp.2/11/2015 tanggal 23 November 2015;

Halaman 52 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu kami tegaskan kembali, bahwa Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th telah menjadi seorang Terpidana lagi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 10 Juli 2019 dengan amar Putusan: Menyatakan Terdakwa Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, serta menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan".

Oleh sebab itu, Tergugat telah tepat tidak membenarkan tindakan Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th dan Pdt. Drs. K. Siburian, S.Th mengaku sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar;

34. Para Penggugat menyatakan dalam nomor 13 *"Menyangkut pernyataan sebagai dasar melarang Para Penggugat untuk mengaku sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dengan dasar Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta Bab 11 Pasal 19 Ayat 2, sudah tentu adalah tidak benar dan cacat yuridis karena alasan-alasan ini tidak dipertimbangkan dalam Keputusan-Keputusan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap meskipun hal ini diajukan oleh pihak Pdt. Jarasman Sihombing, dkk pada sidang tersebut. Selain daripada itu ketentuan AD/PRT tersebut belum mempunyai petunjuk pelaksanaan dan penjelasan tentang perbuatan tercela; bahkan pihak Pdt. J. Sihombing, dkk lah yang telah melakukan pelanggaran atas AD/PRT Gereja Pentakosta. Dengan pernyataan Tergugat tersebut, sudah tentu seperti Tergugat telah melakukan perbuatan detournement du vapoir yakni melakukan hal/keputusan yang melebihi daripada hak yang ada padanya, hal mana bertentangan dengan Azas Sasaran Yang Tepat atau (zuiverheid van oogmerk).*

Jawaban:

Bahwa dalil Para Penggguat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena pernyataan Tergugat yang *tidak*

Halaman 53 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan tindakan Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th dan Pdt. Drs. K. Siburian, S.Th mengaku sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24-A Pematang Siantar adalah sudah tepat dan benar dikarenakan Direktur Jenderal Bimas Kristen Protestan Bapak Drs. Jan Kawatu pernah menerbitkan surat hal yang sama pada tanggal 4 Maret 1998 dengan Nomor: F/BA.02/32/398/1998 Perihal Kepengurusan Gereja Pentakosta;

35. Para Penggugat menyatakan dalam nomor 14 "Pernyataan dalam surat Tergugat butir 4c yakni mempertegas kembali Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia No. DJ.IV/B-316/BA/01.1/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang menyatakan agar tidak ada oknum-oknum yang menyalahgunakan nama Gereja Pentakosta. Hal ini adalah merupakan keadaan yang tidak benar/palsu atau perbuatan berselimut karena didalam Surat Dirjen Bimas Kristen KEMENAG RI No. DiIv/B-316/BA/01.1/2018 tanggal 20 Agustus 2018 adalah jelas merupakan hasil Sidang Sinode XXII yang diketahui oleh Pdt. DJ. P. Siburian, STh dan Pdt. P. Siburian, BBA dan sifatnya buan merupakan Surat Keputusan. Hal ini berarti tidak ada korelasinya dengan pihak Pdt. Jarasman Sihombing, dkk. Selain daripada itu, Tergugat tidak mempunyai kewenangan dan alas hak untuk menentukan kepengurusan organisasi yang sah. Hal tersebut adalah domein daripada hukum keperdataan yang dilandaskan kepada Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Organisasi yang bersangkutan".

Jawaban:

Bahwa dalil Para Penggguat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena pernyataan Tergugat yang mempertegas kembali Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia No. DJ.IV/B-316/BA/01.1/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang menyatakan agar tidak ada oknum-oknum yang menyalahgunakan nama Gereja Pentakosta adalah sudah tepat dan benar serta bukan surat palsu atau perbuatan berselimut dikarenakan Surat tersebut benar ditujukan kepada Pimpinan Sinode Gereja Pentakosta Pdt. Evangelis Jarasman Sihombing Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar, Sumatera Utara Perihal Penegasan;

Halaman 54 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Para Penggugat menyatakan dalam nomor 15 *"Bahwa dengan uraian tersebut diatas adalah nyata bahwa penerbitan surat No. B-120/133.IV/BA.01.1/03/2019 tanggal 19 Maret 2019 adalah merupakan tindakan atau perbuatan yang sangat tidak tertib selaku Pejabat Hukum Administrasi Negara"*.

Jawaban:

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena tindakan Tergugat sudah sangat tertib selaku Pejabat Hukum Administrasi Negara dengan mengenal dan mengakui Satu Kepengurusan atas nama Gereja Pentakosta yang berkedudukan/berpusat di Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar yaitu dengan hasil Rapat Synode Periode XXXIX Tahun 2016 tertanggal 23-26 Juni 2016 yang dibuka secara resmi oleh Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama R.I Ibu Oditha R. Hutabarat, M.Th dengan memilih Pdt. Ev. Jarasman Sihombing sebagai Ketua dan Pdt. J. Simanjuntak, S.Th sebagai Sekjen untuk Periode 2016-2020;

37. Bahwa dalil Para Penggugat dalam nomor 16 sampai dengan nomor 20 Para Penggugat terkesan menggurui Tergugat dalam kewenangannya mengambil kebijakan sebagai Pejabat Administrasi Negara;

38. Bahwa dalil Para Penggugat nomor 21 sampai dengan nomor 23 adalah dalil yang tidak jelas, apa hak dan kepentingan Para Penggugat yang dilindungi oleh Undang-Undang, dan objek gugatan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena kepengurusan Para Penggugat tidak jelas sesuai dengan jawaban Tergugat II Intervensi yang menjawab dalil nomor 5 a,b,c,d, dan e;

39. Para Penggugat menyatakan dalam petitum 2 *"Penggugat telah mengalami kerugian khususnya terhadap kinerja Gereja Pentakosta yang menjadi tidak maksimalnya Pelayanan Gereja terhadap Jemaat yang terhimpun dalam satu kesatuan yang ada di Gereja Pentakosta seluruh Indonesia, selain dari kerugian moril dan materil"*.

Jawaban :

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, terkesan di dramatisir, karena objek perkara tidak pernah dikirimkan oleh Tergugat kepada Jemaat Gereja Pentakosta di seluruh Indonesia melainkan hanya kepada Pdt. Ev. Jarasman

Halaman 55 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing (Tergugat II Intervensi). Oleh sebab itu, patut diduga bahwa Para Penggugat lah yang mengedarkan objek gugatan kepada Jemaat Gereja Pentakosta di seluruh Indonesia;

40. Bahwa dalil Para Penggugat pada petitum 4 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum terkesan di dramatisir karena obyek gugatan adalah untuk kepentingan Jemaat Gereja Pentakosta yang kantor pusatnya berkedudukan di Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar, sehingga tidak mungkin ada keresahan di tubuh Gereja Pentakosta yang ada di seluruh Indonesia atas penerbitan objek gugatan karena objek gugatan tersebut telah tepat dan benar ditujukan kepada Pdt. Ev. Jarasman Sihombing untuk menertibkan oknum-oknum yang mengaku Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta, dengan demikian tercipta suasana yang kondusif di tubuh Gereja Pentakosta di seluruh Indonesia;

Berdasarkan dalil-dalil dan jawaban-jawaban tersebut diatas, dengan ini Tergugat II Intervensi memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini agar berkenan memberikan Putusan dengan amar/*dictum* sebagai berikut;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Daluarsa.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Sah Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia No. B-120/DIIV/BA.01.1/03/2019, Tanggal 19 Maret 2019, Perihal "Penegasan", yang ditujukan kepada Pendeta Evangelis Jarasman Sihombing, Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar, Sumatera Utara, karena telah sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada Persidangan tanggal 11 September 2019;

Halaman 56 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 25 September 2019;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 28, yakni sebagai berikut :

- Bukti P – 1 : Surat Nomor B-120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019, tanggal 19 Maret 2019 perihal Penegasan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 2 : Surat Nomor 50/PP/XLII/UM/07/2019, tanggal 17 Juli 2019 perihal Keberatan atas surat penegasan Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 3 : Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta Hasil Synode XXIII tanggal 25 s/d 27 Juni 1998 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 4 : Surat Nomor 03/PP/XXXIX/UM/07/2016, tanggal 11 Juli 2016 perihal Pelaksanaan dan Putusan Synode Periode XXXIX Gereja Pentakosta (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 5 : Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 34/PDT.G/2012/PN.PMS tanggal 25 Maret 2012 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 6 : Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 148/PDT/2013/PT.MDN tanggal 12 Agustus 2013 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 7 : Putusan Mahkamah Agung RI No. 3060 K/Pdt/2013, tanggal 25 Maret 2014 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 8 : Penetapan No. 04/Eks/2015/34/Pdt.G/2012/PN.Pms, tanggal 2 April 2015 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 9 : Putusan Mahkamah Agung No 497 PK/Pdt/2015, tanggal 16 Maret 2016 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 10 : Penetapan No. 14/Eks/2017/34/Pdt.G/2012/PN.Pms, tanggal 25 Juli 2017 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 11 : Surat Nomor 31/PP/XXXVI/UM/07/2013, tanggal 15 Juli 2013 Perihal Pelaksanaan Sinode Kerja XXXVI Gereja Pentakosta (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 57 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 12 : Surat Nomor 1/PP/UM/02/2016, tanggal 15 Februari 2016 perihal Laporan mohon petunjuk dan klarifikasi (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 13 : Surat Nomor 02/PP/XXXIX/UM/07/2016, tanggal 11 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 14 : Surat Nomor 02/PP/XLI/UM/07/2018, tanggal 10 Juli 2018 perihal Laporan Pelaksanaan Sinode Kerja Ke XLI Gereja Pentakosta (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 15 : Surat Nomor 03/PP/XLI/UM/07/2018, tanggal 10 Juli 2018 perihal Permasalahan pemberian rekomendasi pelaksanaan sinode Gereja Pentakosta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 16 : Surat Nomor DJ.IV/B-316/BA.01.1/08/2018, tanggal 20 Agustus 2018 perihal Penegasan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 17 : Surat Nomor Kw.02/6-c/BA.05/676/2010, tanggal 2 Maret 2016 hal Rekomendasi Sinode Kerja XXXIII (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 18 : Surat Nomor 10/PP/XL/UM/10/2017, tanggal 2 September 2017 perihal Direktori dan Laporan Tahunan Sinode (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 19 : Surat Nomor HKI.4.HI.06.59558/2017 Hal Penghapusan Pendaftaran Merek (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 20 : Surat Nomor HKI.HI.06.03-02, tanggal 15 Februari 2018 Hal Pembekuan merek Pentakosta terdaftar Nomor IDM000461745 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 21 : Surat Nomor 33/PP/XLI/UM/01/2019, tanggal 28 Januari 2019 perihal Laporan Penegasan dan mohon perlindungan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 22 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama Nomor 165 Tahun 1989 tanggal 27 Juli 1989 tentang Pengakuan Gereja Pentakosta Sebagai Lembaga Keagamaan yang bersifat Gereja (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 23 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 67/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 2 Mei 2019 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 58 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 24 : Badan Pengurus Harian PGPI Pusat Periode 2013-2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 25 : Keterangan/Pernyataan Pengurus/Gembala Sidang Jemaat Gereja Pentakosta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 26 : WA dari Pendeta DR. B. Simamora, MM, Gembala Sidang Gereja Pentakosta Cililitan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 27 : WA dari Biro Hukum Gereja Pentakosta kepada Untarno Kepala Bidang pada Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 28 : Surat No. Kw.02/6-c/BA.05/676/2010, tanggal 2 Maret 2010, Hal Rekomendasi Sinode Kerja XXXIII (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 28, yakni sebagai berikut :

- Bukti T – 1 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 44/G/2015/PTUN-MDN tanggal 18 Nopember 2015 (fotokopi dari fotokopi);
- Lampiran T-1 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan No. 13/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 23 Maret 2016 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 2 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 127/G/2011/PTUN-JKT tanggal 13 Oktober 2011 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 3 : Surat Nomor 35/PP/XLI/UM/04/2019, tanggal 18 April 2019, perihal Mohon Konfirmasi, Petunjuk dan Penegasan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 4 : Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 5 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama No. 165 Tahun 1989 tanggal 27 Juli 1989 tentang Pengakuan Gereja Halaman 59 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentakosta sebagai Lembaga Keagamaan yang bersifat Gereja (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T – 6 : Berita Acara Kunjungan Lapangan tanggal 13 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 7 : Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta Hasil Synode XXIII tanggal 25 s/d 27 Juni 1998 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 8 : Surat Nomor 001/XXXIX/PP/GP/UM/VI/2016, tanggal 30 Juni 2016, perihal Hasil Putusan Rapat Synode Periode XXXIX Gereja Pentakosta Periode 2016-2020 tanggal 23 s/d 26 Juni 2016 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 9 : Koran Sinar Indonesia Baru tanggal 4 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 10 : Surat Nomor B-489/DJ.IV/BA.01.1/08/2016, tanggal 26 Agustus 2016, Hal Pemberitahuan Pencabutan Surat Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 11 : Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 285/Pid.B/2013/PN.PMS, tanggal 10 April 2014 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 12 : Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : PRINT-2238/N.2.12/Epp.2/11/2015, tanggal 23 November 2015 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 13 : Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2588/Pid.B/2018/PN.Mdn, tanggal 10 Juli 2019 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 14 : Jadwal Kegiatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 15 : Surat Tugas No. MA/166B/2016, tanggal 23 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 16 : Foto-foto dokumentasi Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen ketika membuka sidang sinode periode XXXIX dan Jubileum 74 tahun Gereja Pentakosta tanggal 24 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 17 : Pendaftaran Tamu (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 60 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 18 : Surat No. 103/41/PP/GP/UM/XI/2018, tanggal 21 November 2018, perihal Undangan kunjungan Dirjen Bimas Kristen atau staf (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 19 : Surat Tugas No. B-1397/DJ.IV/Set.IV/KP.01.1/12/2018, tanggal 3 Desember 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 20 : Foto-foto dokumentasi kunjungan Tim Direktorat Bimbingan Masyarakat Kristen ke kantor pusat Sinode Gereja Pentakosta di jalan Lingga No. 24 A, Pematang Siantar tanggal 13 Desember 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 21 : Surat Tugas No. B-39/DJ.IV/Kp.01.1/01/2019, tanggal 28 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 22 : Foto-foto dokumentasi kunjungan Direktur Urusan Agama Kristen ke Pusat Sinode Gereja Pentakosta di jalan Lingga No. 24 A, Pematang Siantar tanggal 31 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 23 : Foto-foto pertemuan pendeta R. Saladin Simanjuntak dengan Direktur Urusan Agama Kristen pada bulan Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 24 : Buku Direktori Induk Organisasi Gereja/Synode Gereja Pentakosta tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 25 : Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama Nomor 176 Tahun 1990 tanggal 15 Oktober 1990 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 26 : Surat No. 018/PD-PGI/SU/VII/2011, tanggal 29 Juli 2011, Hal Pernyataan Pengakuan Organisasi Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 27 : Surat No. 018/SP/PD-PGPI/X/2018, tanggal 26 Oktober 2018, Perihal Keanggotaan Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A, Pematang Siantar di PGPI Sumut-Aceh (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 28 : Surat No. 174/PP-PGPI/X-2019, tanggal 19 Oktober 2019, perihal Keanggota PGPI (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi

Halaman 61 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda T.II. Intv – 1 sampai dengan T.II. Intv – 32, adalah sebagai berikut :

- Bukti T II Intv – 1 : Surat Nomor 35/PP/XLI/UM/04/2019, tanggal 18 April 2019, perihal Mohon Konfirmasi, Petunjuk dan Penegasan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv – 2 : Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta Hasil Synode XXIII tanggal 25 s/d 27 Juni 1998 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv – 3 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama Nomor 165 Tahun 1989 tanggal 27 Juli 1989 tentang Pengakuan Gereja Pentakosta Sebagai Lembaga Keagamaan yang bersifat Gereja (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv – 4 : Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 44/G/2015/PTUN-MDN jo Nomor 13/B/2016/PT.TUN-MDN jo Nomor 330 K/TUN/2016, tanggal 13 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv – 5 : Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 285/Pid.B/2013/PN.PMS, tanggal 10 April 2014 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv – 6 : Surat Nomor Dt.III.I/Hm.03/78/2010, tanggal 26 Januari 2010, Hal Hasil Kesepakatan Pertemuan PP dan DP Sinode GP (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv – 7 : Surat Nomor 001/PP/XXXI/UM/07/08, tanggal 28 Juli 2008, perihal Putusan Synode XXXI Gereja Pentakosta (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv – 8 : Naskah Pelantikan Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Periode Tahun 2008-2012, tanggal 26 Juli 2008 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv – 9 : Surat Nomor 001/XXXIII/PP/SE/03/10, tanggal 21 Maret 2010, hal Hasil Keputusan Synode XXXIII tanggal 19 s/d 21 Maret 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 62 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv – 10 : Surat Nomor 68/PP/XXXIII/UM/3/10, tanggal 22 Maret 2010, hal Hasil-hasil dan Putusan Synode XXXIII Gereja Pentakosta (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv – 11 : Surat Nomor 02/PP/XXXV/2012, tanggal 24 Agustus 2012 perihal Pelaksanaan dan Putusan Synode Periode XXXV Gereja Pentakosta (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv – 12 : Pengurus Gereja Pentakosta Periode 2016-2020 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv – 13 : Koran Sinar Baru Indonesia tanggal 28 Juli 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv – 14 : Surat Nomor 001/XXXIX/PP/GP/UM/VI/2016, tanggal 30 Juni 2016, perihal Hasil Putusan Rapat Synode Periode XXXIX Gereja Pentakosta Periode 2016-2020 tanggal 23 s/d 26 Juni 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv – 15 : Penetapan Nomor : 04 / EKS / 2015 / 34 / Pdt.G / 2012 / PN.PMS, tanggal 28 Mei 2015 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv – 16 : Berita Acara Peneguran (aanmaning ke II) No. 14/EKS/2017/34/Pdt.G/2012/PN-PMS tanggal 4 September 2017 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv – 17 : Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 77/Pdt.Bth/2017/PN.Pms, tanggal 13 Maret 2018 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv – 18 : Berita Acara Kunjungan Lapangan tanggal 13 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv – 19 : Surat Nomor B-489/DJ.IV/BA.01.1/08/2016, tanggal 26 Agustus 2016, Hal Pemberitahuan Pencabutan Surat Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv – 20 : Berita Internet tentang Dirjen Binmas Kristen Kemenang RI cek kerukunan umat beragama di Sumut (*print-out dari website*);

Halaman 63 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv – 21 : Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : PRINT-2238/N.2.12/Epp.2/11/2015, tanggal 23 November 2015 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv – 22 : Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2588/Pid.B/2018/PN.Mdn, tanggal 10 Juli 2019 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv – 23 : Surat Nomor F/BA.02/32/398/1998, tanggal 4 Maret 1998, perihal Kepengurusan Gereja Pentakosta (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv – 24 : Surat Nomor DJ.IV/B-316/BA.01.1/08/2018, tanggal 20 Agustus 2018 perihal Penegasan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv – 25 : Jadwal Kegiatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv – 26 : Surat No. HKI.4-HI.06.06.03-522/2017, tanggal 17 November 2017 Hal Penarikan kembali surat pencatatan penghapusan merek Pentakosta (fotokopi sesuai legalisir);
- Bukti T II Intv – 27 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Agustus 2011 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv – 28 : Kalender Gereja Pentakosta (fotokopi sesuai kalender);
- Bukti T II Intv – 29 : Evaluasi Kinerja PPGP dan Kesimpulan Dewan Pertimbangan Sinode XXXIII penyelesaian permasalahan internal synode GP tanggal 19 s/d 21 Maret 2010 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv – 30 : Surat No. B.3470/KK.02.17/6/BA.00/2019, tanggal 3 Oktober 2019, hal Pembatalan Surat Rekomendasi (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv – 31 : Buku mengenang 110 Tahun Pdt. Ev. Lukas Siburian (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv – 32 : Surat No. 174/PP-PGPI/X-2019, tanggal 19 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 64 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Para Penggugat telah mengajukan 3 (*tiga*) orang Saksi di bawah janji sebagai berikut :

1. Drs. Benget Simamora., Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tanggal lahir: Pematangsiantar 6 Juli 1959, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Agama: Kristen, Alamat: Jalan Perintis No. 43, RT/RW. 006/005, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Yang di bawah janji menurut agamanya, telah menyatakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi beribadah di Gereja Pentakosta sejak dalam kandungan;
- Bahwa Saksi sebagai Pendeta di Gereja Pentakosta Cililitan;
- Bahwa Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta adalah Pendeta Diane Evapora Siburian;
- Bahwa Tahun 2010 Gereja Pentakosta ada permasalahan Para Penggugat tidak diperbolehkan lagi beribadah di Gereja Pentakosta, hampir terjadi pertumpahan darah, akhirnya Para Penggugat mengalah daripada terjadi hal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi putusan mengenai Gereja Pentakosta sudah berkekuatan hukum tetap dan pucuk pimpinan yang sah adalah yang dipimpin oleh Pdt. Diane;
- Bahwa Saksi sudah pernah mengirim pesan melalui *Whatsapp* ke Bimas Kristen sampai sekarang tidak dijawab/tidak ada tanggapan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Para Penggugat dipidana, namun menurut saksi hal tersebut tidak pantas saja beliau dipidana;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat tidak pernah ditahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bimas Kristen pernah mendatangi Gereja Pentakosta di Pematang Siantar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pendeta Diane Evapora Siburian menjadi Pucuk Pimpinan sejak tahun 2008 berdasarkan hasil synode;
- Bahwa Synode dilakukan setiap empat tahun sekali, sedangkan synode kerja dilaksanakan setiap tahun;

Halaman 65 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk synode tahun 2019 sudah dilaksanakan di Jalan Mangga dan dipimpin oleh Pendeta Diane Evapora Siburian;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 98 Gereja Pentakosta yang mengakui Pdt Diane Evapora Siburian sebagai pucuk pimpinan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa daerah yang mengakui Pdt. Jarasman Sihombing sebagai pucuk pimpinan Gereja Pentakosta;
- Bahwa Saksi pernah ke Direktorat Bimas Kristen, dahulu saksi melalui Gultom dan eselon IV, saksi bicara pada waktu itu merasa dibohongi mereka bilang Dirjen Bimas Kristen tidak ada ditempat, ternyata beliau ada ditempat;
- Bahwa Saksi mengirim pesan *Whatsapp* ke Pangaribuan;
- Bahwa untuk menjadi pucuk pimpinan tergantung keputusan sinode, karena keputusan sinode yang tertinggi;
- Bahwa Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta adalah Pendeta Mampe Hutabarat;
- Bahwa Pendiri Gereja Pentakosta adalah Lukas Siburian;

2. Joel P.S. Nababan, S.Th., Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tanggal lahir: D.Masinul 23 April 1975, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Kristen, Alamat: Jalan Elang Ujung No. 140 RT/RW. 000/000, Kelurahan Tegal S. Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Yang di bawah janji menurut agamanya, telah menyatakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sejak lahir beribadah di Gereja Pentakosta Mandala Medan, karena opung saksi sebagai pendeta di Gereja tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2012 saksi sebagai pendeta di Gereja Pentakosta Cililitan dan selain itu saksi juga sebagai Ketua Biro pemuda di Gereja Pentakosta yang dilantik oleh Pendeta Diane Evapora Siburian;
- Bahwa alasan saksi mengakui pucuk pimpinan Pendeta Diane Evapora Siburian karena persoalan Pentakosta telah sampai PK dan dari putusan tersebut yang diakui K, Siburian dan Diane;
- Bahwa Pusat Gereja Pentakosta berada di Jalan Lingga;

Halaman 66 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang ada beberapa jemaat melaporkan kalau surat objek sengketa ada dipintu Gereja dan dibagikan ke jemaat;
- Bahwa dengan adanya surat objek sengketa tersebut terjadi keresahan bagi jemaat;
- Bahwa Gereja Pentakosta mempunyai Sekretariat sejak terbagi dua kepengurusan Gereja Pentakosta;
- Bahwa keberadaan sekretariat dari Gereja Pentakosta diputuskan dalam sinode;
- Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini adalah Pendeta Diane Evapora Siburian dan K. Siburian;
- Bahwa yang menjadi Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta adalah Pendeta Mampe Hutabarat;
- Bahwa Saksi mengetahui Putusan Mahkamah Agung saat sinode tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah mengalami ketidaknyamanan yaitu, kami baru diangkat oleh pucuk pimpinan Gereja Pentakosta Pdt, Diane, kami tidak boleh memakai atribut dari Gereja Pentakosta jalan Lingga;
- Bahwa Gereja Pentakosta Mandala Medan mengakui Pendeta Diane Evapora Siburian sebagai pucuk pimpinan Gereja Pentakosta;
- Bahwa Pendeta Jarasman Sihombing tidak pernah ke Gereja Pentakosta Mandala Medan;
- Bahwa tidak pernah ada surat-surat dari Gereja Pentakosta Pusat ke Gereja Pentakosta Cililitan;
- Bahwa tidak pernah ada kunjungan kasih diantara dua kubu tersebut;

3. Ringgas S. Simanjuntak, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tanggal lahir: Medan, 02 Juli 1969, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Kristen, Alamat: Griya Cibinong Indah A1 RT/RW. 003/012, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat/ Yang di bawah janji menurut agamanya, telah menyatakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sejak lahir beribadah di Gereja Pentakosta;
- Bahwa Gereja Pentakosta se-Jabodetabek ada sembilan;

Halaman 67 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gereja Pentakosta yang berkedudukan di Jakarta mengakui pucuk pimpinan Pendeta Diane Evapora Siburian dan Pendeta K. Siburian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Gereja Pentakosta yang mana yang mengakui Pendeta Jarasman Sihombing sebagai pucuk pimpinan;
- Bahwa pernah ada Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat bagian Bimas Kristen mendatangi Gereja Pentakosta tempat saksi melayani jemaat, bahwa mereka datang dalam rangka pembinaan dan melayani jemaat;
- Bahwa Bimas Kristen Jawa Barat tidak pernah menanyakan tentang dua kubu pucuk pimpinan Gereja Pentakosta;
- Bahwa kedatangan Bimas Kristen Jawa Barat adalah kunjungan rutin dan hal tersebut tercatat ditingkat lokal, yang berafiliasi ke pusat;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa setelah sidang sinode;
- Bahwa adanya sekretariat sejak terjadi pergolakan tahun 2010, lalu untuk tetap berjalan pelayanan tahun 2011 pindah di jalan Lingga 36;
- Bahwa Saksi sebagai Pengurus Daerah Gereja Pentakosta dan sering berkomunikasi dengan pucuk pimpinan Pendeta Diane Evapora Siburian;

Menimbang, bahwa pada Persidangan perkara ini Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 2 (dua) orang Saksi di bawah janji sebagai berikut :

1. Dr. Lintong Oloan

Siahaan, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir: Porsea, Tapanuli 6 Juni 1942, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mantan Ketua/Hakim Tinggi PTTUN Medan, Alamat: Komplek Perumahan Vila Delima Blok A/1, Jalan Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Yang di bawah janji menurut agamanya, telah menyatakan pendapatnya sebagai ahli yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Keputusan konstitutif dan deklaratif diatur dalam pasal 54 Undang-Undang No. 30 tahun 2014, keputusan yang konstitutif adalah keputusan yang menimbulkan hubungan hukum dan akibat hukum, sedangkan keputusan deklaratif adalah keputusan yang hanya

Halaman 68 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendeklarasikan menyatakan suatu keputusan yang sudah konstitutif menjadi deklaratif;

- Bahwa objek sengketa tersebut termasuk dalam putusan yang bersifat deklaratif, mengapa kita harus mengetahui hal itu termasuk deklaratif/konstitutif, karena kita harus melihat hubungan hukum munculnya dalam putusan konstitutif, bukan yang deklaratif, yang deklaratif hanya mendeklarasikan saja, sehingga dalam bukunya Indroharto dengan tegas dikatakan yang bisa digugat itu adalah keputusan yang konstitutif yang menimbulkan akibat hukum atau hubungan hukum baru, sedangkan putusan deklaratif itu dikatakan sebaiknya tidak diterima sebagai gugatan di PTUN, kalau dilihat dari objek sengketa itu yang termasuk dalam putusan konstitutif itu rapat di sinode godang, dari hasil rapat tersebutlah dideklarasikan;

- Bahwa Keberatan sudah diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dan juga diatur dalam Perma yang mengatakan bahwa semua gugatan itu didahului oleh proses keberatan, upaya administratif, kalau sudah terbukti baru bisa diterima. menurut saya surat ini kurang serius meminta penegasan, sehingga pihak pemerintah apabila sudah serius keberatan tersebut harus merespon sebagaimana undang-undang administrasi dalam sepuluh hari harus merespon, harus dibentuk semacam koasi pengadilan dan dipanggil pihak-pihak serta boleh membawa pengacaranya setelah itu barulah diambil suatu keputusan apakah mengabulkan atau tidak;

- Bahwa masalah hierarki perundang-undangan yang sudah diatur dalam undang-undang, SEMA itu tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan, namun SEMA itu menjadi populer karena itu merupakan direktif internal hakim-hakim yang harus diikuti, bahwa SEMA bukan salah satu sumber hukum, tetapi hakim secara logika hukum dapat menerapkan hal ini, kalau ada putusan yang mengikuti SEMA ini dan sudah berulang-ulang diikuti oleh hakim-hakim lain barulah menjadi putusan yurisprudensi, yurisprudensilah yang merupakan sumber hukum;

- Bahwa Konstitutif ada didalam sinode yang mengatur AD/ART itu, kalau konflik mengenai itu bisa digugat tetapi bukan di PTUN, yang dapat digugat di PTUN harus putusan yang mempunyai konstitutif, kalau hanya mendeklarasikan tidak ada efek apa-apa dan tidak menimbulkan

Halaman 69 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum, maka menurut Indroharto objek sengketa yang bersifat deklaratif jangan diterima untuk digugat di PTUN;

- Bahwa Ahli akui memang ini ada sengketa, tetapi sengketa itu bukan wewenang PTUN, melainkan wewenang dari peradilan perdata;

2. Dra. BERTHA GULTOM., Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tanggal lahir : Padang Sidempuan, 7 November 1962, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Agama: Kristen, Alamat: Jalan Kapten Muslim, LK IV No. F3, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Yang di bawah janji menurut agamanya, telah menyatakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Medan sebagai Kepala Seksi Kelembagaan dan informasi;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi adalah Bimbingan teknis dan Pelayanan;
- Bahwa saksi pernah melihat objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Para Penggugat pernah datang ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Medan dan menemui saksi;
- Bahwa Para Penggugat datang ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Medan tanggal 18 April 2019, pada waktu ada audiensi dengan Bapak Kanwil;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada surat permohonan untuk audiensi dari Para Penggugat yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Medan;
- Bahwa Saksi memberikan surat objek sengketa diruang kerja saksi;
- Bahwa tidak mengetahui ada Gereja Pentakosta di Jalan Mangga;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada Pegawai Kantor Wilayah datang ke Gereja Pentakosta yang terletak di Jalan Mangga;
- Bahwa mekanisme untuk menghadap Kepala Kantor Wilayah Agama Medan harus ada surat terlebih dahulu;

3. Pauli Sarji Purba, S.Th., Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tanggal lahir : Medan 22 September 1984, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Agama: Kristen, Alamat: Komplek Griya Kencana Blok E, No. 2 RT/RW.

Halaman 70 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000/000, Kelurahan Namu Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Yang di bawah janji menurut agamanya, telah menyatakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Medan dan saksi merupakan staf dari Ibu Bertha Gultom;
- Bahwa tanggal 18 April 2019, saksi dipanggil oleh Asisten Kepala Kanwil dan mengatakan ada audiensi;
- Bahwa tidak pernah ada surat dari para Penggugat untuk audiensi yang ada surat permohonan audiensi dari Gereja Pentakosta yang di Jalan Lingga;
- Bahwa pada saat audiensi pihak Penggugat meminta rekomendasi untuk sinode, terkait surat penegasan akan dibawa ke ranah hukum;
- Bahwa yang mengatakan akan membawa ke ranah hukum adalah Mampe Hutabarat;
- Bahwa saksi pernah datang ke Gereja Pentakosta jalan Mangga dalam rangka sinode dan Pegawai Kementerian Agama Medan ada memberikan sambutannya dalam sinode tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Gereja Pentakosta ada dua kubu;

Menimbang, bahwa pada Persidangan perkara ini Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (satu) orang Saksi di bawah janji sebagai berikut :

1. Ganda Siburian., Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tanggal lahir: Pematang Siantar 15 November 1966, Pekerjaan: Pendeta, Agama: Kristen, Alamat: Jalan Letjen Sutoyo gang Bakti RT/RW. 6/8, Cililitan, Jakarta Timur. Yang di bawah janji menurut agamanya, telah menyatakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan saksi dalam Gereja Pentakosta Cililitan adalah sebagai gembala sidang;
- Bahwa dalam Gereja Pentakosta Cililitan ada gembala sidang lain;
- Bahwa saksi terdaftar di Kementerian agama Jakarta sebagai gembala sidang Gereja Pentakosta Cililitan dalam bentuk surat lapor diri;

Halaman 71 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang ada surat penegasan yang kami terima dari pimpinan Gereja/ketua pucuk pimpinan memberitahukan kepada jemaat, kami senang dengan ada surat penegasan karena kedudukan kami jelas;
- Bahwa ada dua kunci Gereja karena ada dua pihak yang melakukan ibadah di Gereja Pentakosta Cililitan;
- Bahwa sebagai gembala sidang saksi membawahi jemaat 55 Kepala Keluarga;
- Bahwa selain saksi terdaftar di Kementerian Agama sebagai gembala sidang, saksi juga anggota PGPI;
- Bahwa untuk sinode kerja tahun 2019, saksi mengikuti sinode di Jalan Lingga tanggal 23 Juni 2019;
- Bahwa dahulunya orangtua saksi sebagai pucuk pimpinan Gereja Pentakosta Cililitan selama dua periode, namun setelah orangtua saksi meninggal dunia belum ada yang melanjutkan sebagai gembala sidang;
- Bahwa ada dua jam ibadah di Gereja Pentakosta yaitu, Jam delapan dan jam sebelas;

2. Bukti Tamba, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tanggal lahir: Medan 25 Mei 1958, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Kristen, Alamat: Jalan Kemang Anggrek Raya BK 52, RT/RW. 004/012, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Yang di bawah janji menurut agamanya, telah menyatakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai gembala di Gereja Pentakosta Bekasi dan sebagai Pimpinan Daerah Pentakosta;
- Bahwa kepengurusan Gereja Pentakosta terbagi dua keduanya mengaku berpusat di jalan Lingga;
- Bahwa saksi mengetahui surat objek sengketa dan terhadap surat tersebut tidak ada disosialisasikan hanya kalangan internal saja;
- Bahwa keadaan ibadah di Gereja Pentakosta tempat saksi tidak ada keresahan semua berjalan baik dan adem ayem saja;
- Bahwa saksi mengikuti sinode Gereja Pentakosta tahun 2019 di Jalan Lingga pada bulan Juni 2019;

Halaman 72 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurus Gereja Pentakosta adalah Jarasman Sihombing sebagai ketua pucuk pimpinan dan Dewan pertimbangan dari keturunan langsung Siburian;
- Bahwa saksi menjadi pendeta di Gereja Pentakosta sejak tahun 2010 yang dilantik oleh Pendeta Jarasman Sihombing;
- Bahwa tahun 2010 diadakan sinode luar biasa atas saran dari Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta;
- Bahwa nama Gereja Pentakosta dibuat sejak pertama kali oleh pendirinya yaitu Lukas Siburian;

3. Hamonangan P. Sinaga., Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tanggal lahir: Belawan 25 Mei 1985, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Kristen, Alamat: Dusun XIII Rajawali gang Gereja No. 7 RT/RW. 000/000, Kelurahan Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Yang di bawah janji menurut agamanya, telah menyatakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi jemaat Gereja Pentakosta sejak lahir, karena orangtua saksi sebagai Pendeta di Gereja Pentakosta;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara sewaktu Jarasman Sihombing menggugat di pengadilan tata usaha negara terkait masalah HAKI;
- Bahwa sewaktu sinode tahun 2008 saksi utusan muda-mudi, mengesahkan pucuk pimpinan Gereja Pentakosta Siburian yang merupakan keturunan langsung pendiri Gereja Pentakosta;
- Bahwa karena ada masalah dan mosi tidak percaya, maka dilaksanakan sinode luar biasa tahun 2010, untuk menyelesaikan masalah internal Gereja Pentakosta;
- Bahwa sinode tahun 2010 berjalan baik, aman dan lancar tidak ada keributan;
- Bahwa sewaktu sinode tahun 2010 Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta, ketika membaca dan menskors tanpa ada persetujuan dan langsung meninggalkan ruangan dan pergi melaksanakan sinode ditempat lain, yaitu di jalan Pare, pematang siantar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui siapa yang melantik Para Penggugat sebagai pucuk pimpinan Gereja Pentakosta;

Halaman 73 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendeta Siburian pernah dipidana karena menandatangani surat palsu di Jalan Pare;
- Bahwa Gereja Pentakosta tidak mempunyai alamat lain, karena sampai sekarang alamat Gereja Pentakosta tetap berada di jalan Lingga No. 24;
- Bahwa tidak pernah ada eksekusi di Gereja Pentakosta Jalan Lingga yang ada hanya aanmaning/teguran;
- Bahwa tidak pernah ada kekacauan yang terjadi di Gereja Pentakosta Jalan Lingga;
- Bahwa pada saat sinode tahun 2008 yang terpilih sebagai pucuk pimpinan Gereja Pentakosta adalah Pendeta K. Siburian dan Pendeta Diane Evapora Siburian;
- Bahwa setiap sinode harus ada surat rekomendasi;
- Bahwa pada saat sinode ke XXXIII pihak Bimas Kristen yang hadir adalah Edison Pasaribu;
- Bahwa yang memberhentikan Pendeta Diane Evapora Siburian sebagai pucuk pimpinan Gereja Pentakosta adalah peserta sinode, hal ini dibolehkan menurut AD/ART Gereja Pentakosta;
- Bahwa saksi pernah melakukan aksi damai tahun 2015 di Pengadilan Negeri Siantar;
- Bahwa Pendeta Jarasman Sihombing diangkat sebagai pucuk pimpinan Gereja Pentakosta pada tahun 2010 sewaktu sinode luar biasa dan tahun 2012 saat sinode periode;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan tanggal 6 November 2019, dan untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Halaman 74 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan telah diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa, yang menjadi objek sengketa adalah Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia No. B-120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019, tanggal 1 Maret 2019 perihal Penegasan;

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa sebagai berikut:

I. EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini dan terhadap materi eksepsi-eksepsi yang sama dari pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu secara bersama-sama (pararel) yakni sebagai berikut:

Eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)

Menimbang, bahwa pada pokoknya pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dengan alasan berdasarkan putusan PTUN Medan No. 44/G/2015/PTUN-Mdn jo. Putusan PTTUN Medan No. 13/B/2016/PT.TUN-MDN jis. Putusan Kasasi MA No. 330 K/TUN/2016. Disamping itu, didalilkan juga bahwa Para Penggugat bukanlah pihak yang berhak/tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan karena Para Penggugat bukan pengurus Gereja Pentakosta yang sah;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut di atas, Para Penggugat menolak dengan alasan pada pokoknya bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh objek sengketa bagi Para Penggugat mengakibatkan keresahan eksternal dan internal di Gereja Pentakosta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yakni sebagai berikut:

Halaman 75 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan ganti rugi, dan/atau direhabilitasi.”*

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dalam sengketa tata usaha negara/administrasi pemerintahan, prasyarat dan dasar serta alasan pihak (Para) Penggugat mengajukan gugatan adalah apabila (Para) Penggugat memiliki kepentingan dalam berproses di Pengadilan. Dalam hal ini, setiap gugatan harus terpenuhi apakah suatu keputusan maupun tindakan administrasi yang disengketakan telah menyebabkan kerugian pada kepentingan pihak (Para) Penggugat, sebagaimana asas yang menyatakan tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan (*pas d'interet, pas d'action*). Pemaknaan konsep dan/atau istilah kepentingan ini haruslah dipahami memenuhi hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian atas hak-hak hukum (Para) Penggugat dengan kepentingan untuk mempersoalkan keabsahan suatu Keputusan/Tindakan Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan relevan di persidangan, Pengadilan berpendapat prasyarat “kepentingan” tersebut tidak dapat dipisahkan dari hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas (Kristen) Protestan Departemen Agama No. 165 Tahun 1989 Tentang Pengakuan Gereja Pentakosta Sebagai Lembaga Keagamaan yang Bersifat Gereja (Bukti T.2.Int.3);
2. Bahwa berdasarkan Bukti T.2.Int.9, satu diantara hasil sinode XXXIII tanggal 19 s/d 21 Maret 2010, antara lain menetapkan Pdt. J. Sihombing dan Pdt. J. Simanjuntak, masing-masing sebagai Ketua Pucuk Pimpinan dan Sekjen Gereja Pentakosta. Sinode XXXIII tanggal 19 s/d 21 Maret 2010, sekaligus memberhentikan Pdt. K. Siburian dan Pdt. Diane E. Siburian (Para Penggugat) dari keanggotaan Gereja Pentakosta terhitung sejak tanggal 21 Maret 2010. Sinode XXXIII tersebut merupakan Sinode yang dipercepat dan ditempuh sebagai respon atas rekomendasi Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 26 Januari 2010 yang dimaksudkan dalam rangka

Halaman 76 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan internal di tubuh Gereja Pentakosta (Bukti T.2.Int.6);

3. Bahwa Para Penggugat berdasarkan Putusan PN Pematang Siantar No. 285/Pid.B/2013/PN.PMS tanggal 8 April 2014 (Bukti T.2.Int.5) dihukum melakukan tindak pidana "*Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*" dan karenanya dipidana penjara selama 2 (dua) bulan. Putusan PN Medan No. 2588/Pid.B/2018/PN.Mdn menyatakan terdakwa Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian Sth telah terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan*" sehingga dipidana penjara 6 (enam) bulan (Bukti T.2.Int. 22);

4. Berdasarkan Putusan PN Pematang Siantar No. 34/PDT.G/2012/PN.PMS (Bukti P-5) sebagaimana dikuatkan Putusan PT Medan No. 148/PDT/2013/PT.MDN (Bukti P-6) dan putusan Kasasi MA No. 3060 K/Pdt/2013 serta putusan PK MA No. 497 PK/Pdt/2015 (Bukti P-9), Para Penggugat dinyatakan sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta periode 2008—2012 yang sah dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan putusan-putusan tersebut, Ketua PN Pematang Siantar mengeluarkan penetapan eksekusi pada tanggal 30 April 2015 (Bukti P-8) dan 25 Juli 2017 (Bukti P-10). Selanjutnya dalam persidangan insidentil PN Pematang Siantar dalam rangka peneguran (*aanmaning*) tertanggal 4 September 2017, disepakati oleh para pihak dalam perkara perdata tersebut, untuk dilakukan SK pengangkatan Pdt. K. Siburian dan Pdt. D. Siburian, berkantor di Jalan Lingga No. 24A Pematang Siantar dan pemakaian mobil BK 1698 LT sebagai kendaraan operasional pendeta (Bukti T.2.Int 16). Berdasarkan putusan perlawanan dalam Perkara No. 77/Pdt.Bth/2017/Pn.Pms tertanggal 12 Maret 2018 (Bukti T.2.Int.17), penetapan *aanmaning* dalam rangka eksekusi putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas akhirnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dilaksanakan karena ada perlawanan dari pihak ketiga (ahli waris Pdt. Lukas Siburian) atas tanah objek eksekusi (Jl. Lingga No. 24 Pematang Siantar) dalam perkara perdata dimaksud di atas;

Halaman 77 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Surat Keputusan Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM RI No. HKI.06.03 tertanggal 15 Februari 2018 Perihal Pembekuan Merek "PENTAKOSTA" Terdaftar No. IDM000461745 disengketakan oleh Perkara Tata Usaha Negara No. 112/G/2018/PTUN.JKT tanggal 19 Desember 2018 jo. Perkara No. 67/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 11 Maret 2019 dan sampai saat ini perkara tersebut masih belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung RI (Bukti P-23);

6. Bahwa berdasarkan Bukti T.2.Int.14, sesuai dengan keputusan sinode XXXIX Gereja Pentakosta Periode 2016—2020 tanggal 23 s/d 26 Juni 2016, Pdt J. Sihombing dan Pdt. J. Simanjuntak (Para Tergugat II Intervensi) ditetapkan sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka dapat diketahui rentetan sengketa hukum antara para pihak dalam sengketa ini telah berlangsung selama bertahun-tahun lamanya yang seharusnya sesuai asas *litis fini oportet*, setiap perkara itu harus ada akhirnya demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pentingnya kepastian hukum dikaitkan dengan terpenuhi tidaknya aspek formalitas gugatan ini, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena satu diantara hasil keputusan Sinode XXXIII tanggal 19 s/d 21 Maret 2010 (Bukti T.2.Int.9) adalah menetapkan Pdt. J. Sihombing dan Pdt. J. Simanjuntak, serta memberhentikan Pdt. K. Siburian dan Pdt. Diane E. Siburian (Para Penggugat) dari keanggotaan Gereja Pentakosta terhitung sejak tanggal 21 Maret 2010, maka *seyogianya* Para Penggugat sebelum mempersoalkan secara hukum setiap keputusan/tindakan administrasi dari pihak Pemerintah (*in casu* Tergugat atau Badan Pemerintahan mana pun) sepanjang masih mengatasnamakan Pimpinan/Pengurus atau organ Gereja Pentakosta, haruslah terlebih dahulu menguji keabsahan keputusan pemberhentian dari keanggotannya di dalam tubuh organisasi Gereja Pentakosta melalui badan peradilan yang berwenang untuk itu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Pengadilan belum melihat adanya pengembalian kedudukan Para Penggugat pada keadaan hukum semula (*restitutio in integrum*), sebelum keluarnya hasil keputusan Sinode XXXIII tanggal 19 s/d 21 Maret 2010 (Bukti T.2.Int.9). Terlepas dari adanya kesepakatan dalam persidangan insidentil PN Pematang Siantar tertanggal 4 September 2017, yang mengangkat Pdt. K. Siburian dan Pdt. D. Siburian, namun hal ini tidak

Halaman 78 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan dalam konteks sengketa ini, sesuai prinsip *contractus actus* dalam hukum administrasi, apakah pengangkatan ini sebagai suatu bentuk pengaktifan kembali Para Penggugat sebagai bagian dari tubuh organisasi Gereja Pentakosta—setidak-tidaknya versi yang diakui oleh pemerintah (Bukti T.2.Int. 24). Terlebih lagi jika dikaitkan dengan Bukti T.2.Int. 22 serta Bukti T.2.Int.14, yang menunjukkan ternyata sesuai dengan keputusan sinode XXXIX Gereja Pentakosta Periode 2016-2020 tanggal 23 s/d 26 Juni 2016, Pdt J. Sihombing dan Pdt. J. Simanjuntak (Para Tergugat II Intervensi) adalah pimpinan yang ditetapkan sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta, bukan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagaimana diuraikan di atas, maka eksepsi lain tentang gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) maupun eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat melanggar prinsip *nebis in idem* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan;

II. POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat tidak memenuhi *legal standing* telah diterima sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas, maka dengan demikian pokok sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* diterima secara hukum sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak diterima, Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan diwajibkan membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Halaman 79 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi:

Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Mewajibkan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 457.500,- (*Empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Jumat, tanggal 8 Nopember 2019, oleh **Enrico Simanjuntak, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H.**, dan **Dr. Umar Dani, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **Yulianti, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dr. Andi Muh Ali Rahman, S.H., M.H.

Enrico Simanjuntak, S.H., M.H.

Halaman 80 dari 81 halaman. Putusan Nomor 151/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Umar Dani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yulianti, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	125.000,-
- Panggilan-Panggilan	: Rp.	250.500,-
- Meterai Putusan Sela	: Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-

Rp. 457.500,-

(Empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)